

**WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DARI PEREMPUAN  
HAMIL LUAR NIKAH TINJAUAN ANALISIS NORMATIF  
DAN SOSIOLOGIS  
(STUDI DI KECAMATAN SUKAKARYA )**

**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam*



OLEH :

**HERAWATI  
NIM 19801009**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERAWATI

NIM : 19801009

Tempat dan Tanggal Lahir : Sugihwaras, 11 Juni 1977

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya berjudul "*Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya*", benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 18 Agustus 2021



Saya yang menyatakan,




HERAWATI  
NIM 19801009

**PERSETUJUAN KOMISI  
PEMBIMBING TESIS**

Nama : HERAWATI  
N I M : 19801009  
Judul : Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya).

Pembimbing I,   <b>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D</b> NIDN 2027127403	Curup, 16 Agustus 2021 Pembimbing II,   <b>Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I</b> NIP 19590929 199203 1 001
---	---

Mengetahui :  
Koordinator Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Pascasarjana IAIN Curup


  
**H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D**  
NIDN 2027127403

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

Nomor: /In.34/PS/PP.00.9/ /2020


Tesis yang berjudul "**Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)**" yang ditulis oleh saudara **Herawati**, NIM. 19801009, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 30 Juli 2021 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,



**Dr. Hartini, M.Pd. Kons**  
NIP 19781224200502 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,




**Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I**  
NIP 199003242019031003

Penguji Utama,

**Dr. Yusefri, M.Ag**


NIP 19700202 199893 1 007



Penguji I,

**H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D**

NIDN 2027127403



Mengetahui :  
Rektor IAIN Curup,



**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.**  
NIP 197112111999031004

Curup, September 2021  
Direktur Pascasarjana IAIN Curup



**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP 197501122006041009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke Indonesia yang digunakan dalam penulisan ditiesis adalah sebagai berikut :

### 1. Transliterasi Huruf

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
خ	T	ع	‘
ز	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
ك	Kh	ن	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	و	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal tunggal (*monoftoog*) yang dilambangkan dengan harkat ditransliterasikan sebagai berikut:

- Tanda *fathah* (◌َ) dilambangkan dengan huruf a
- Tanda *kasrah* (◌ِ) dilambangkan dengan huruf i
- Tanda *dhammah* (◌ُ) dilambangkan dengan huruf u

3. Vokal rangkap (*diftong*) yang merupakan gabungan antara harkat dengan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

- a. Vokal rangkap (أ) dilambangkan dengan huruf au, seperti *mau'izhah*
- b. Vokal rangkap (إي) dilambangkan dengan huruf ai, seperti *Zauhailiy*
- c. Vokal rangkap (إي) dilambangkan dengan huruf iy, seperti *al-Ghazaliy*

Sistem Transliterasi yang digunakan di sini disesuaikan dengan *Table of the system of transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, Mc Gill University*, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu.

4. Vokal panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (*macron*) di atasnya, seperti (â - î - û ), contoh: *falâh, burhân* dan sebagainya.
5. *Syaddah* atau tasydid (ّ), transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan mendapat tanda *syaddah*, misalnya (مُجَدِّد, مُقَدِّمَة) ditulis *muqaddimah, mujaddid*.
6. Ta Marbutoh (ج) hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dhammah* transliterasinya adalah (t), misalnya (الشَّارِعَةُ الْمُظَرَّة) ditulis *al syari'at al mutharat*. Ta Marbutoh (ة) yang dimatikan ditransliterasikan dengan h, misalnya (شُرْعَة) ditulis *syari'ah*.
7. Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /a/, misalnya (المُفِيدُ الْقَوْل) ditulis *alqauli, al mufid*.
8. Hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dikembangkan, karena tulisan Arab huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (إِلَيْهِ , أَمْرٌ) ditulis *ilaihi ,Umirtu*.

9. Pengecualian:

- a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah ditulis menjadi satu, seperti (عَبْدُ اللَّهِ) ditulis *'abdullah*.
- b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia, seperti (صَلَاةٌ, حَدِيثٌ) ditulis salat, ditulis hadis.
- c. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin ditulis dengan nama populer tersebut, seperti (كَيْر) ditulis Cairo, (دِمَشْقُس) ditulis Damaskus, (يَرْدَنِي) ditulis Yordania.

10. Singkatan:

CD	= <i>Compact Disc</i>
H	= Hijriah
H.R	= Hadis Riwayat
h	= Halaman
M	= Masehi
Q.S	= Qur'an Surah
R.A	= <i>Radhiyallahu 'anhu</i>
SAW	= <i>Shallallahu 'alaihi Wa sallam</i>
SWT	= <i>SubhanahuwaTa'ala</i>
Terj.	= Terjemahan
tn.	= Tanpa nama
tp.	= Tanpa penerbit
tt.	= Tanpa tahun
ttp.	= Tanpa tempat

## ABSTRAK

Herawati, NIM 19801009, *Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya)*, tesis, Curup; Program Pasca Sarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2018, 139 halaman.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang disyari'atkan bagi manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperjelas keturunan. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di hadapan hukum. Maraknya kasus perzinahan yang berujung pada suatu pernikahan, dimana seorang wanita tersebut menikah dalam kondisi hamil. Setelah anak tersebut lahir kemudian dipertanyakan statusnya, siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Namun, sebagian kalangan yang notabennya kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut karena mereka menganggap bahwa yang menikahi ibunya adalah ayahnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum normatif wali nikah anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah ( dalam hal ini penelitian ini memfokuskan pendapat imam syafi'i) dan untum mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Sukakarya tentang perwalian anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dalam hal ini data diambil dari literatur yang ada dan informasi bersumber dari *interview* dengan Para Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukakarya. Untuk menganalisi data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

Kajian ini memperoleh kesimpulan, bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i tentang perwalian anak hasil zina dimana tidak ada hak bagi bapak biologisnya untuk menikahkan anak hasil zina Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan zina, hal ini di dukung oleh Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 100 yang berbunyi “ anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedang menurut tokoh masyarakat Kecamatan Sukakarya mengatakan bahwa anak hasil perzinaan itu tidak dinasabkan kepada bapaknya tetapi dia dinasabkan kepada ibunya saja. Dengan demikian perwalian anak luar nikah hasil dari perempuan hamil luar nikah jika anak tersebut akan menikah maka perwaliannya jatuh pada wali hakim.

**Kata Kunci :** Nikah, Kawin hamil dan wali



## **ABSTRACT**

***Herawati, NIM 19801009, Guardian of Marriage for Girls Born to Pregnant Women Out of Wedlock A Review of Normative and Sociological Analysis (Studies in Sukakarya District), thesis, Curup; IAIN Curup Postgraduate Program, Islamic Family Law Study Program, 2018, 139 pages.***

*Marriage is a sunnatullah that is prescribed for humans in order to fulfill biological needs and clarify offspring. A legal marriage will give birth to children who have legal status and position before the law. The rise of adultery cases that lead to a marriage, where a woman is married while pregnant. After the child is born, the status of the child is then questioned, who will be the guardian of the marriage later. However, some people who incidentally do not understand religious issues do not question the issue anymore because they think that the one who married his mother was his father.*

*The purpose of this study was to find out how the normative law of marriage guardians for children born to pregnant women out of wedlock (in this case this study focuses on the opinion of Imam Syafi'i) and to find out how the views of the Sukakarya District community regarding guardianship of children born to pregnant women out of wedlock. .*

*This research is a field research (field research) and Library Research (Library Research), in this case the data is taken from the existing literature and information comes from interviews with Community Leaders Sukakarya District. To analyze the data, it is done qualitatively, namely research procedures that produce descriptive words in the form of written or spoken words from people who can be observed.*

*This study concludes that according to Imam Shafi'i's opinion regarding guardianship of children resulting from adultery where there is no right for the biological father to marry off children resulting from adultery the Prophet canceled the nasab relationship with adultery in Islam, and did not recognize the nasab relationship with him after the arrival of Islam, as The situation in the Jahiliyyah era which determined the lineage of adultery, this was supported by the Compilation of Islamic Law in Article 100 which reads "children born from outside of marriage only have a kinship relationship with their mother and their mother's family. Meanwhile, according to community leaders in Sukakarya District, the child who was the result of adultery was not assigned to his father but only to his mother. Thus the guardianship of children out of wedlock resulting from pregnant women out of wedlock if the child is going to marry then the guardianship falls on the guardian of the judge.*

***Keywords: Marriage, Pregnant and guardian marriage***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tersanjung kehadiran Allah SWT, atas limpahan taufik hidayah dan inayah sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini. Solawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat seluruhnya.

Tesis dengan judul "*Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)*" dan merupakan bagian dari persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Institut Agama Islam Negeri Curup.

Peneliti menyadari tesis ini dapat selesai karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, sekaligus sebagai pembimbing 1, yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran demi kebaikan dan selesainya tesis.
4. Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup, sekaligus sebagai pembimbing II, yang telah sabar dan banyak

meluangkan waktu, tenaga serta pikiran demi kebaikan dan selesainya tesis ini.

5. Dr. Yusefri, M.Ag selaku dosen tempat saya berkonsultasi, terima kasih atas bimbingannya.
6. Seluruh penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam menyempurnakan isi tesis.
7. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Curup tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan ilmu, memberikan teladan kebaikan yang tentu sangat bermanfaat.
8. Seluruh jajaran staf Pasca sarjana IAIN Curup yang telah memberikan pelayanan terbaik dan sangat berkesan.
9. Suami tercinta, Samsul Rizal, S.Sos., yang telah memberikan segalanya baik waktu, tenaga, pikiran, dukungan dan bahkan biaya dan lain sebagainya.
10. Orang tua tercinta, Ayahanda H. Muhammad Miski dan Ibunda Hj. Siti Fatimah, yang jasanya tiada terbalas sampai kapanpun, dan telah menghantarkan anaknya sampai jenjang Pendidikan ini.
11. Anak-anakku tercinta, Muhammad Adheri Heriza, Muhammad Naufal Heriza, Muhammad Akmal Heriza, Muhammad Farzan Heriza yang merupakan penyemangatku untuk menyelesaikan study ini, mudah-mudahan anak-anakku tercinta bisa menyelesaikan studynya hingga jenjang yang lebih dari orang tuanya.
12. Saudara-saudaraku tersayang, Abdul Ajiz, Yuli Herlina, Ahmad Alfiyan,

yang telah memberikan motivasi untuk bisa menyelesaikan study ini.

Terakhir kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam rangka selesainya semua tugas kuliah hingga paripurna.

Apapun kontribusinya, semua sangat berarti, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Terakhir, peneliti menyadari banyak kelemahan dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi khasanah keilmuan dan akademisi serta bagi masyarakat.

Curup, 18 Agustus 2021

Peneliti,

HERAWATI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN .....	v
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi

### BABI. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Pertanyaan Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12

### BAB II. KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori.....	14
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	18
3. Rukun dan Syarat pernikahan .....	20
4. Wali Nikah .....	25
5. Dasar Hukum Wali Nikah .....	27
6. Macam-Macam Wali Nikah .....	31
7. Hikmah Pernikahan .....	34
8. pengertian dan sebab kawin hamil .....	39
9. Pengertian anak di luar nikah.....	41
B. Penelitian Relevan.....	42

### BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Keabsahan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	61

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian.....	63
1. Sejarah Berdirinya Kecamatan sukakarya.....	63
2. Keadaan Penduduk .....	64
3. Kehidupan Keagamaan Penduduk Kecamatan Sukakarya	64
4. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sukakarya .....	66
5. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukakarya .....	67
6. Biografi Imam Syafi'i .....	68
a. Latar Belakang Lahirnya .....	68
b. Kelebihan Imam Syafi'i serta Pujian Ulama Terhadapnya	70
c. Buku-buku Karangan Imam Syafi'i .....	71
d. Wafatnya Imam Syafi'i .....	72
B. Hasil Penelitian	
1. Hukum Normatif Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari perempuan hamil luar nikah	
a. Pendapat Ulama tentang Kawin Hamil .....	72
b. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil.....	82
c. Status Anak Luar Nikah dan Perwaliannya .....	83
d. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tentang Perwali-an nikah anak yang lahir dari luar nikah .....	95
2. Pendapat Masyarakat tentang perwalian anak perempuan Hasil dari perempuan hamil luar nikah .....	98
C. Pembahasan.....	105
1. Bagaimana Hukum Normatif Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah,.....	105
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukakarya tentang wali nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah ,.....	127
D. Keterbatasan Penelitian .....	133
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan .....	134
B. Implikasi .....	135
C. Keterbatasan Penelitian.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel.4.2. Data Penduduk Menurut Agama. ....	63
Tabel. 4.3. Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan. ....	64
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukakarya.....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan dan pertanggung jawaban syari'at dalam berkeluarga sudah di atur oleh Islam. Selain itu Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang berdasarkan tujuan dan perasaannya , salah satu contoh adalah bertemunya dua hati, dua jiwa, dua tubuh. Setelah pertemuan dua insan yang sudah terikat dengan janji suci sebuah pernikahan, dimana keduanya berjanji untuk mengarungi rumah tangga bersama-sama, menggapai cita-cita bersama, melalui ujian dan cobaan bersama-sama, kemudian nantinya di beri kepercayaan untuk mendidik keturunan dengan baik hingga melahirkan generasi yang mandiri. Hal ini merupakan tugas yang harus di pikul oleh kedua orang.<sup>1</sup>

Seorang anak akan menjadi tumpuan harapan masa depan suatu bangsa, bila anak tidak diberi arahan dan bimbingan baik mengenai akhlak, kemandirian, kesehatan maka masa depan suatu bangsa akan hancur. Oleh karena itu Islam selalu memberi peringatan kepada orang tua agar tidak mengenyampingkan generasi yang kurang berkualitas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa ahkamuha fi Tasyri'i al Islami*, Terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 251.

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Ynggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h.148



Sebagaimana firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak- anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S.An-Nisa’ ayat 9)<sup>3</sup>

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

1. Tentang Perlindungan Anak di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002: “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, beradaptasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, ( Semarang: Tanjung Mas Inti, TT), h. 116.

dan kebebasan”.

2. Tentang Kesejahteraan Anak diatur dalam UU nomor 4 Tahun 1979: “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar- dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya”.<sup>4</sup> UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: “Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.
3. Tentang Pengangkatan Anak di atur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007: “Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.”<sup>5</sup>

Pentingnya penetapan asal usul anak dalam hukum Islam adalah untuk mengetahui kejelasan hubungan nasab anak dengan ayahnya. Walaupun anak yang lahir merupakan hasil sperma dari sang ayah, namun mengenai hal itu hukum islam memberikan beberapa syarat dan ketentuannya.

Dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke-*mahram*-an, dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> D.Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), h. 4.

<sup>5</sup> D.Y. Winanto, h. 5.

Begitu pentingnya masalah nasab untuk di kaji, karena hal ini akan ada kaitannya dengan masalah pernikahan, kewarisan, nafkah, dan hubungan ke-*mahram*-an dalam sebuah keluarga. Seorang anak dalam masalah-masalah tertentu, baik laki-laki maupun wanita akan sangat membutuhkan wali dari jalur nasab laki-laki terutama sang ayah kandung (jika perempuan akan menikah). Dalam Hukum Islam mengatur tentang keabsahan seorang wali dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan wali nasab, syarat dan ketentuan seorang wali, serta Islam juga mengatur tentang solusi bagi anak yang tidak memiliki wali nasab/wali nasab tidak di ketahui keberadaannya/wali nasab enggan untuk menikahnya.<sup>6</sup>

Dalam pernikahan, wali nikah adalah orang laki-laki yang berwenang menikahkan/mengijabkan calon mempelai perempuan. Keberadaan seorang wali dalam suatu akad nikah menjadi sebuah keharusan dan mesti ada sebab sebuah pernikahan tidak akan sah jika tidak adanya wali. Menurut kesepakatan ulama wali nikah ditempatkan sebagai rukun nikah, maka jika wali nikah tidak ada, beberapa ulama mengatakan pernikahan tersebut *bathil*. Dalam akad itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang berkuasa atas mempelai perempuan atau juga bisa dikatakan orang yang harus di minta persetujuannya untuk melakukan akad nikah.

Ulama fiqh banyak berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, jika itu di lakukan maka nikahnya tidak sah. Wanita juga tidak boleh menikahkan orang lain, sebab syarat menjadi wali

---

<sup>6</sup> D.Y. Winanto, h.117.

adalah laki-laki yang telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam. Jadi orang yang berhak mengutarakan/ mengucapkan ijab adalah orang yang berhak menjadi wali, terlepas itu wali nasab atau wali hakim maka seorang wali tetaplah seorang laki-laki, wanita tidak berhak untuk menikahkannya sendiri.<sup>7</sup> Sebagai Landasannya ada beberapa dalil berikut ini : Firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS.An-Nur ; 32 )”<sup>8</sup>*

Firman Allah swt, Yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

<sup>7</sup> Sayyid sabit, *Fiqh sunnah jilid 3*, ( Surakarta, insan kamil, 2016), h. 369

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemah*, h. 549.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. **dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.** Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(QS. Al-Baqaroh ; 221)<sup>9</sup>

Dalam pernikahan, wali nikah adalah orang laki-laki yang berwenang menikahkan/mengijabkan calon mempelai perempuan. Keberadaan seorang wali dalam suatu akad nikah menjadi sebuah keharusan dan mesti ada sebab sebuah pernikahan tidak akan sah jika tidak adanya wali. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

لا نكاح إلا بولي

“Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya seorang wali“ (HR. Ahmad, Abu Daud, Tarmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim).<sup>10</sup>

Bentuk penafsiran dalam hadis ini mengandung arti sahnya sebuah pernikahan jika ada wali. Sebab pengertian ini lebih mendekati makna dalam bentuk *majas*. Jadi jika pernikahan tidak disertakan dengan wali atau tidak ada wali maka hukumnya tidak sah.<sup>11</sup>

Dalam akad itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang berkuasa penuh atas mempelai perempuan atau juga bisa dikatakan orang yang harus di minta persetujuannya untuk melakukan jika seorang wanita akan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemah*, h. 53.

<sup>10</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Lima WALI NIKAH*, Rumah Fiqih Publishing. Jakarta : 2019, h. 11

<sup>11</sup>Sayyid sabit, h. 367

melangsungkan akad nikah.

Berbicara tentang wali dalam sebuah pernikahan banyak terjadi berbagai macam persoalan untuk menentukan wali dalam suatu pernikahan, Melihat kenyataan saat ini, dengan maraknya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan adanya arus informasi yang semakin pesat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hal ini akan mempengaruhi pergaulan remaja masa kini. Kemajuan teknologi memang sangat diperlukan, namun jika tidak ditopang dengan kekuatan iman dan akhlak yang baik, maka akan berdampak negatif bagi remaja tersebut hal ini akan ditandai dengan adanya degradasi moral bagi remaja itu sendiri. Namun jika kemajuan teknologi bisa digunakan dalam hal yang positif tentunya remaja tersebut akan memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan untuk kemajuan diri dan bangsanya.

Banyaknya kasus perzinahan yang berujung pada suatu pernikahan, dimana seorang perempuan menikah dalam kondisi hamil. Kemudian setelah bayi tersebut lahir, lantas akan timbul pertanyaan, siapakah yang menjadi wali nikahnya nanti. Siapakah ayah biologisnya dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun sebagian kalangan masyarakat yang notabennya tidak memahami/kurang memahami agama tidak akan mempermasalahkannya sebab mereka beranggapan bahwa yang menikahi ibu dari wanita tersebut adalah bapaknya (laki-laki yang telah menghamilinya).

Adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi

wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.<sup>12</sup>

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.<sup>13</sup>

Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas- batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya

---

<sup>12</sup> M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: Al Mawardi prima,tt) h. 184

<sup>13</sup> Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 1 – 2017*, h. 30

Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>15</sup>

Dalam tesis ini membahas tentang Perwalian nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah tinjauan analisis normatif dan sosiologis. Penetapan wali nikah merupakan wewenang mutlak yang harus dilakukan oleh KUA sesuai prosedur yang telah di sebutkan oleh undang-undang. Namun, berbeda dengan yang telah terjadi di KUA kecamatan Sukakarya, Penetapan wali nikah tidak di periksa terlebih dahulu secara detil. Jika ada masyarakat yang melaporkan atau orang tuanya sendiri yang melaporkan ke pihak KUA, maka baru di tindak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam pemeriksaan nikah di KUA Sukakarya, kepala KUA hanya memeriksa berkas-berkas para catin (calon pengantin) yang sudah di perintahkan atau di syaratkan oleh KUA, dan hal itu berlaku bagi seluruh pendaftar, baik yang belum hamil ataupun yang sudah hamil. Jika kepala KUA hanya memeriksa berkas-berkas para pendaftar yang sudah diperintahkan atau disyaratkan oleh pihak KUA, dan itu berlaku pada yang belum hamil atau yang sudah hamil. Jika perempuan tersebut hamil, kepala KUA hanya bertanya siapa yang menghamilinya tanpa memeriksa

---

<sup>14</sup> Wahyu wibisana, h. 32.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta ;Prenada Media Group, 2019) Cet ke-8, h, 91.



kebenarannya. Sebab pernikahan tersebut harus di laksanakan. Dengan demikian permohonan nikah wanita hamil tersebut tetap harus di proses, jadi permohonan calon pengantin yang mendaftar dalam kondisi hamil tetap diterima tanpa melihat dampak yang akan terjadi pada status laki-laki yang menikahnya dengan anak yang di kandung wanita tersebut.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Sukakarya tahun 2017 ada 1 kasus, tahun 2018 ada 0 kasus, tahun 2019 ada 1 kasus dan tahun 2020 terjadi 5 kasus calon pengantin yang merupakan hasil dari luar nikah.<sup>16</sup>

Jika pengakuan yang menghamili wanita itu hanya berdasarkan pengakuan dari mempelai, maka sangat memungkinkan terjadi kekeliruan. Sehingga hal tersebut bisa berdampak pada anak yang akan di lahirkan. Sebab KUA tidak memeriksa akta nikah orang tuanya dengan akta kelahiran perempuan hamil tersebut. Mereka beranggapan siapapun yang menikahi wanita hamil tersebut jika esok hari bayinya lahir maka tetap di nasabkan pada ayahnya. Namun mereka tidak mengetahui hukum Islam tentang bagaimana ketentuan dan syarat dari seorang wali. Hal itu yang menjadikan masyarakat semakin meremehkan permasalahan hukum, dan menganggap anak yang lahir dari luar nikah nasabnya tetap pada laki-laki yang menikahi ibunya.

Berdasarkan *diskripsi* di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan status perwalian dalam pernikahan serta bagaimana

---

<sup>16</sup> Basor, *Kepala KUA Kecamatan Sukakarya*, dalam Wawancara : 29 Desember 2020

pandangan masyarakat tentang hal itu. Oleh karena itu penulis lalu menuangkannya dalam penelitian ini dengan judul: “ Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi Kasus di Kecamatan Sukakarya)”

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam tinjauan analisis normatif fokus penelitiannya, penulis akan menggunakan tinjauan undang-undang dan Pendapat Ulama. Untuk tinjauan dari undang-undang, Peneliti akan menganalisis dari undang-undang Kompilasi Hukum Islam sementara untuk pendapat ulama penulis akan menganalisis dari pendapat imam syafi'i.

Untuk tinjauan analisis Sosiologi penulis akan melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan Sukakarya berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana hukum normatif wali nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah ?
- b. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukakarya

tentang wali nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui Hukum normatif anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah ?
- b. Mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukakarya tentang Perwalian anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah ?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dan manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri pada khususnya maupun bagi pihak lain atau pembaca apada umumnya adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan.


Dengan adanya penulisan tesis ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum-hukum Islam khususnya hukum perdata mengenai status anak yang lahir di luar nikah dan masalah perwaliannya.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penulisan tesis ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat/pembaca sehingga masyarakat dan pembaca mengetahui tentang sttus anak yang lahir diluar nikah dan bagaimana menyelesaikan proses akad nikah dan bagainana cara pengangkatan wali nikahnya.

### 3. Bagi Penulis

Dengan ditulisnya tesis ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya mengehai hal perwalian anak luar nikah serta proses perolehan wali dan proses pernikahannya yang sah menurut pendangan hukum negara dan sah menurut pandangan Hukum Islam.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIK DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut *etimologi* : *al-ajm'u* dan *al-adhamu* yang memiliki makna kumpul. Jadi nikah bisa di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang memiliki arti akad nikah. Bisa juga di artikan (*wath'u al-jauzah*) dengan arti menyetubuhi istri.<sup>17</sup>

perkawinan dengan tidak menghilangkan maknanya. Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata 'kawin' yang menurut bahasa, artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>18</sup> Kata-kata kawin biasanya lazim di gunakan untuk tumbuhan, manusia dan hewan. Hal ini memperlihatkan proses reproduksi secara alami. Namun beda halnya dengan kata-kata nikah, kata nikah lebih dipakai pada manusia karena memiliki keabsahan menurut agama, hukum nasional, adat istiadat dan terutama validitas menurut agama. Arti nikah yaitu akad atau ikatan sebab telah terjadinya proses ijab dan kabul.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> H.M.A.Tuhami, Sohari Sahri, Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2018) Cet ke-5, h. 7

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( *Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/nikah>, (diakses tanggal 13 juli 2021).

<sup>19</sup> H.M.A.Tuhami, Sohari Sahri, h. 7

Berdasarkan istilah hukum Islam, ada beberapa pengertian tentang nikah diantaranya ;

الرِّجَالُ شُرَكَاءُ هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُؤَيِّدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ  
الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ ۝

*Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang di tetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki..<sup>20</sup>*

Para Ulama fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Zakiyah Drajat dan kawan-kawan memberikan definisi pernikahan yang kemudian juga di kutip oleh M.A. Tihami dan Sobari Sahri, sebagai berikut ;

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطِيٍّ بِأَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

*“Akad mengandung ketentuan hukum yang dapat membolehkan hubungan kelamin dengan sebutan nikah atau tazil atau memiliki arti keduanya.”<sup>21</sup>*

Dalam bukunya fiqih Islam, Sulaiman Rasjid mendefinisikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya. Sulaiman Rasjid juga

<sup>20</sup>AbdulRahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), cet ke-8, h.6

<sup>21</sup> M.A.Tuhami, Sohari Sahri, h.8

menjelaskan bahwa Nikah adalah satu azaz pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu *alternatif* jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan juga untuk memiliki keturunan, namun juga di anggap sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lain dan dengan adanya perkenalan akan menciptakan satu jalan lagi yaitu melakukan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.<sup>22</sup>

Sayyid Sabit, juga mengomentari bahwa ; Salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya adalah pernikahan. Baik pada hewan, manusia ataupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu cara yang di pilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi umatnya terutama manusia untuk memiliki keturunan, beranak pinak, berkembang biak serta dapat melestarikan hidupnya setelah memiliki pasangan. Dengan memiliki pasangan manusia siap melakukan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Manusia adalah makhluk yang mulia, oleh karena itu Allah tidak memberlakukan manusia seperti makhluk lainnya yang bisa hidup bebas tanpa aturan dan hanya mengikuti nalurinya saja. Untuk menjaga martabat dan kehormatan serta kemuliaan manusia, Allah SWT membuat peraturan-peraturan atau

---

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Al-gensindo, 2013 ) cet ke-59, h.374.

hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga jika manusia menjalankan hukum atau peraturan yang sudah ditentukan Allah akan mendapatkan imbalan yaitu pahala, namun jika melanggar, maka manusia akan mendapatkan konsekuensinya dengan menerima hukuman berupa dosa yang kelak akan di mintai pertanggung jawabannya. Hubungan antara laki-laki dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan melakukan ikrar ijab kabul yang di hadiri oleh saksi yang sudah menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dengan perempuan tersebut saling terikat serta sudah sah secara agama dan hukum negara. Dengan demikian pernikahan yang di lakukan sudah memberikan jalan yang aman dan halal dalam berhubungan seks, status keturunannya akan terjaga dengan baik, sehingga sang wanita bisa menjaga martabatnya dan tidak bisa di ibaratkan laksana rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak lainnya. Dalam ajaran Islam hubungan suami istri di letakkan pada sandaran/naluri keibuan dan kebapakan, diumpamakan ladang yang baik maka akan menghasilkan tanaman yang baik pula.<sup>23</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

---

<sup>23</sup> Sayyid sabit, h. 5



Pengertian perkawinan serta tujuannya Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pada pasal 2 dan 3 sebagai berikut ;

(Pasal 2) ; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah; dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 3) ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmat*.<sup>24</sup>

Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan mengandung ucapan yang *sakral* dan tidak bisa dianggap sepele sebab pernikahan mempunyai tujuan yang mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagi dunia dan akhirat. Oleh karena nya para ulama dan pemerintah sudah menjelaskan secara rinci tentang makna kata nikah.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum nikah terdapat pada Firman Allah SWT, Sebagaimana berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

<sup>24</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. h. 9

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’ : 03)<sup>25</sup>

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(QS. Ad-Dzariyat ; 49)<sup>26</sup>

Bahwa dengan menikah Seorang Muslim akan lebih menjaga kemaluannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang di riayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim ;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءُ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemah*, ( Semarang: Tanjung Mas Inti, TT), h.115.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, h.862

*berpuasa karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”(HR. Bukhari no. 5065)<sup>27</sup>*

Ayat dan hadis diatas menjelaskan tentang perintah Allah swt kepada seluruh umat manusia agar bisa menjaga menundukkan pandangannya dan bisa menjaga kemaluannya, artinya jika manusia bisa melakukan dua hal tersebut, andaikan mereka tidak menikah hal tersebut tidak akan menjadi persoalan.

Namun jika manusia tidak bisa menundukkan pandangannya dan tidak bisa menjaga kelamumannya, jika seseorang tetap tidak mau menikah, maka solusi yang di gunakan sesuai hadist di atas adalah dengan melakukan puasa, sebab puasa merupakan obat pengekang baginya.

Namun jika manusia tidak bisa menundukkan pandangannya dan tidak bisa mengekang kemaluannya, serta tidak mampu untuk berpuasa, maka menikah adalah alternatif yang baik. Sebab dengan menikah manusia bisa menyalurkan hawa nafsunya. Sebab dengan menikah manusia bisa menundukkan pandangannya terhadap lawan jenisnya.

### **3. Rukun dan Syarat Pernikahan**

---

<sup>27</sup> *Muhammad Ib Ismail al Bukhori, Sahih al Bukhori, kitan al-nikah, bab suruh al-mar'ah, no.5065, jilid.8, h. 289*

Adapun Rukun pernikahan sebagaimana telah disepekat oleh jumbuh ulama bahwa rukun nikah terdiri atas ;

- a. Ada calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Ada wali dari pihak calon istri.
- c. Ada 2 orang saksi.

Sighat akad nikah , yaitu Ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>28</sup>

Mengenai jumlah rukun nikah, para ulama berbeda pendapat Imam maliki memberikan pendapat bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu;

- a. Calon pengantin Laki-Laki.
- b. Calon pengantin Perempuan.
- c. Mahar (mas kawin).
- d. Wali dari pihak perempuan.
- e. Sighat akad nikah.

Sementara itu Imam syafi'i juga mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu;

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin wanita.
- c. Wali.

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman ghazaly, h.34

- d. Dua orang saksi.
- e. Sighat akad nikah.

Dalam hal ini ulama hanafiyah berbeda pendapat, bagi mereka rukun nikah hanya 2 macam yaitu, ijab dan kabul saja, (dalam arti akad dilakukan hanya oleh wali pihak perempuan dan calon pengantin pria.<sup>29</sup>

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan itu sendiri. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun Menurut Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat dua syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu;

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya di hadiri para saksi.<sup>30</sup>

Masing-masing rukun akan dijelaskan secara rinci bagaimana syarat-syarat yang harus di penuhi.

- a. Syarat-syarat kedua mempelai
  1. Syarat pengantin Pria.

<sup>29</sup> Abdul Rahman ghazaly, h. 35

<sup>30</sup> Abdul Rahman ghazaly, h. 35

Berdasarkan Ijtihad para ulama syarat-syarat pengantin pria menurut syari'at Islam adalah :

- 1) Calon Suami beragama Islam. Dasar hukum diharamkannya wanita menikahi laki-laki non muslim tercantum dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Mumtahanah; 10 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ  
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ  
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ  
لَهُنَّ ... ۗ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka...”(Q.S. Al-mumtahanah ; 10 )<sup>31</sup>*

- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki.
- 3) Orang yang diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istrinya.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, h. 924

- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal dengan calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  - 6) Calon suami rela (tidak memaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
  - 7) Tidak sedang melakukan ikhram.
  - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
  - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>32</sup>
2. Syarat-syarat calon pengantin perempuan.

Adapun syarat- syarat calon pengantin perempuan adalah sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab. Wanita yang tidak muslimah selain ahli Kitabiyah tidak boleh dikawin oleh lelaki muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 ;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ  
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

<sup>32</sup> Abdul Rahman ghazaly, h. 36

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah ;221)<sup>33</sup>*

- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (Banci).
- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam "iddah".
- 6) Tidak di paksa / ikhtiyar.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>34</sup>

#### 4. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan/mengijabkan karena secara langsung memiliki hubungan

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemah*, h. 53.

<sup>34</sup> Abdul Rahman ghazaly, h. 36



pertalian darah dari pihak mempelai wanita, yaitu meliputi bapak, kakek (bapak dari bapak mempelai wanita), saudara laki-laki yang seibu seapak dengan mempelai wanita, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari ayah), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, dan hakim atau penguasa.<sup>35</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia wali nikah diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.<sup>36</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 juga menjelaskan tentang bagaimana pentingnya wali dalam pernikahan, berbunyi pasal 19 tersebut adalah;

*“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”.*<sup>37</sup>

Sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya bahwa Imam Malik mengatakan bahwa ada lima macam rukun nikah , yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), dan *sighat* akad nikah. Hal yang sama di katakan oleh Imam Syafi’i bahwa ada lima macam rukun nikah , yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, seorang

<sup>35</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 98.

<sup>36</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, TT), h. 1007.

<sup>37</sup> *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19*, h.14

wali dan dua orang saksi serta sighth akad nikah. Dalam hal ini ulama hanafiyah berbeda pendapat, bagi mereka rukun nikah hanya 2 macam yaitu, ijab dan kabul saja, (dalam arti akad dilakukan hanya oleh wali pihak perempuan dan calon pengantin pria).<sup>38</sup>

Dengan penjelasan di atas menurut Imam Syafi'iyah dan Imam Maliki peran wali sangat penting saat seorang perempuan akan melangsungkan pernikahannya, jika seorang wanita menikah tanpa izin walinya atau seorang wanita menikah tanpa adanya wali maka batallah pernikahan tersebut. Hal ini sejalan dengan undang-undang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Bahwa wali merupakan rukun yang harus di penuhi dalam pernikahan. Namun berbeda dengan mazhab hanafiyah adanya wali dalam pernikahan tidak terlalu di perhitungkan sebab rukun nikah hanya ada dua yaitu adanya ijab dan qabul saja antara pihak calon pengantin laki-laki dan pihak dari calon pengantin perempuan.

## 5. Dasar Hukum Wali Nikah.

Allah SWT sudah mengatur dasar hukum tentang adanya wali dalam pernikahan, hal ini di jelaskan dalam firman-Nya:

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), cet ke-8, h. 47- 48.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. An-Nur ;3)<sup>39</sup>

Firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ  
أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, h. 549.

*mengambil pelajaran.*”(QS. Al-Baqarah ; 221)<sup>40</sup>

Dalam akad itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang berkuasa penuh atas mempelai perempuan atau juga bisa dikatakan orang yang harus di minta persetujuannya untuk melakukan jika seorang wanita akan melangsungkan akad nikah. Keberadaan wali dalam suatu pernikahan menjadi sebuah keharusan sehingga para ulama mengatakan tidak sah pernikahan jika tidak di lakukan oleh wali, sebab wali ditempatkan menjadi rukun dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“*Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda:*

*Tidak ada (tidak sah) pernikahan, kecuali dengan wali*“(H.R. Abu Daud).<sup>41</sup>

Bentuk penafsiran dalam hadis ini mengandung arti sahnya sebuah pernikahan jika ada wali. Sebab pengertian ini lebih mendekati makna dalam bentuk *majas*. Jadi jika pernikahan tidak disertakan dengan wali atau tidak ada wali maka maka hukumnya tidak sah.<sup>42</sup>

Hadis Nabi yang di Riwayatkan oleh At-Thirmidzi juga menjelaskan bahwa jika nikah tanpa wali maka pernikahannya bathil,

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, h.53

<sup>41</sup> Abu Daud, Juz II, h.229, lihat juga At-Turmudzi Juz II, h. 280-283, ahmad bin hambal, juz I, h. 250. Kualitas hadis diatas termasuk hadist sahih, karena periwayatnya tidak ada yang memiliki cacat.

<sup>42</sup> Sayyid sabit, h. 367

dan juga mengatakan bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali maka penguasanyalah yang bertindak sebagai wali.

و عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

*Dari Aisyah R.A. berkata; Rasulullah bersabda, 'Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. (HR. at-Tirmidzi no. 1102 kitab-Nikah)<sup>43</sup>*

Dalam hadist Nabi yang di riwayatkan oleh At Tirmidzi sudah jelas bahwa jika nikah tanpa izin wali maka pernikahannya bathil, dan bagi orang yang tidak mempunyai wali maka penguasalah yang bertindak sebagai wali. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا حَرُّوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami sufyan, telah mengabarkan kepadakami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah ia berkata: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tiga kali) . Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. Abu Daud).<sup>44</sup>*

<sup>43</sup> ٥-t-Tirmidzi, no. 1102. Juz II, h. 280,283

<sup>44</sup> Abu Daud, no. 1784, Juz II, h.229

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

## 6. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.<sup>45</sup>
2. Wali *hakim*, (wali nikah dari hakim atau *qadi*). Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah.
3. Wali *tahkim*, (wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 109.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT ALMAARIF, 1981),..h. 29.

#### 4. Wali *maula*, (wali yang menikahkan budaknya)<sup>47</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, urutan wali hakim berada setelah wali nasab. Bahwa selagi ada wali nasab yang mampu menikahkan dan memenuhi syarat-syarat menjadi seorang wali, maka wali hakim tidak diperbolehkan menjadi wali nikah. Hal itu sesuai dengan KHI Pasal 23 yakni wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.<sup>48</sup>

Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar pernikahan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (*genetik*) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yakni : (a) Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. (b) Yang berhak sebagai wali nikah ialah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *akil* dan *baligh*. (c) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar

<sup>47</sup> Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, Jilid II, h. 93.

<sup>48</sup> Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, h. 15

pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan di atas.<sup>49</sup>

Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.<sup>50</sup>

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.<sup>51</sup>

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>52</sup>

Dari urutan wali di atas dapat kita ketahui bahwa wali Nasab menempati urutan pertama, dimana jika tidak ada/tidak mau menjadi

---

<sup>49</sup> Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, h. 14.

<sup>50</sup> Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 107, h. 43.

<sup>51</sup> Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 108, h.43

<sup>52</sup> Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 , h.43



wali maka perwaliannya jatuh pada wali hakim.

## 7. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad al-Jurnawi menjelaskan apa saja hikmah-hikmah perkawinan, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, beliau menjelaskan bahwa hikmah-hikmah perkawinan ada banyak, antara lain ;

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individu. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Keadaan kaum laki-laki menjadi tenang dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya tersebut berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasih orang yang dikasih. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan

ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh *syahwat* terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefaksihan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
6. Perkawinan memelihara keturunan serta menjaganya didalamnya terdapat faidah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak akan menapatkan anak, tidak mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya

dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus dan pahalanya tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalannya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.<sup>53</sup>

Sayyid sabiq menyebutkan pula hikma-hikmah yang lain sebagai berikut:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.

Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly, h. 49

*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum : 21)<sup>54</sup>*

2. Kawin merupakan jalan terbaik menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam yang sangat diperhatikan.
3. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karna dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menagani tugas-tugasnya.
6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali keluarga, memperteguh kelenggaran rasa cinta antara keluarga dan

---

<sup>54</sup> Departemen Agama, h. 644

memperkuat hubungan masyarakatan yang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>55</sup>

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain adalah untuk memiliki keturunan, memelihara dan menyayangi keturunan dengan kasih sayang yang utuh ( kasih sayang dari ayah dan ibunya), sehingga bisa menciptakan anak-anak yang sholeh sehingga ketika orang tuanya sudah tiada do'anya di ijabah Allah SWT, sebab ketika seorang muslim meninggal dunia terputuslah semua alam ibadahnya kecuali tiga perkara, salah satunya adalah do'a anak yang sholeh. Kemudian dengan menikah manusia bisa menyalurkan hasrat nafsunya dengan cara yang halal yang di ridhoi Allah SWT.

## **8. Pengertian dan sebab Kawin Hamil**

Hamil luar nikah belakangan ini sangat sering di dengar, walaupun perbuatan ini tergolong tabu di Indonesia namun pada kenyataannya hal ini sering terjadi. Kemajuan tehnologi jika tidak di barengi dengan iman yang kuat akan berpengaruh dengan pergaulan bebas dan *Free sex*, sehingga mengakibatkan hamil duluan sebelum adanya akad nikah, yang lebih sering di kenal dengan istilah “kawin hamil”. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, h. 10-12.

dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>56</sup>

Menurut wahyu wibisana, Terdapat beberapa hal yang yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zinah diantaranya:

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik ( jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan – penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.
2. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.

---

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly, h.91

3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.<sup>57</sup>

Adalah kehidupan *free sex* yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.<sup>58</sup>

Jadi kawin hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dimana pada saat akad nikah kondisi wanita tersebut dalam keadaan hamil. Sebab terjadinya kawin hamil adalah untuk menutupi aib dan untuk menyelamatkan status anak yang ada dalam kandungannya.

## 9. Pengertian Anak di Luar Nikah

Anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sering anak di luar pernikahan disebut: anak jadah, anak zinah atau *natuurlijke kinderen atau onwettige kinderen*, sedang anak sah disebut *wettige kinderen*.<sup>59</sup>

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah. Dalam hukum Islam anak tersebut dapat

<sup>57</sup> Wahyu wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Taklim-Vol.15 No.1-2017, h. 32.

<sup>58</sup> M.Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima, hlm. 184.

<sup>59</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2002), h. 9.

dianggap anak di luar nikah adalah :

1. Anak *zina* adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak *mula'annah* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya.
3. Anak *syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*, yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini, menurut *jawaad mughaniyah* yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.<sup>60</sup>

Jadi anak luar nikah adalah anak yang di hasilkan akibat hubungan kelamin yang di lakukan antara laki-laki dengan perempuan dimana keduanya belum terikat dalam perkawinan yang sah.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan.**

Penelitian yang di lakukan penulis dalam pelaksanaannya akan memanfaatkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul yang di ambil sebagai referensi dan bahan pertimbangan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, berikut ini beberapa hasil penelitian yang di

---

<sup>60</sup> Miss Haranee Denmani *Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i( Studi Kasus Di Kampung Keresik Patani Thailand ) Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, h. 54.



ambil oleh peneliti.

1. Penelitian yang disusun oleh Ahmad Adib dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan KUH Perdata (studi Perbandingan)*” dengan kesimpulan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir lahir di luar perkawinan baik menurut uu no.1 tahun 1974 dan KUH Perdata yang mencakup juga status, hak nasab, perwalian dan kewarisan. Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 bahwa anak yang lahir luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1. Sedangkan dalam KUH Perdata anak di luar nikah mempunyai hubungan perwalian jika ayah dan ibunya mengakui anak tersebut. Terlepas dari itu hak-hak perdata yang lainnya anak yang dilahirkan diluar kawin tetap dilindungi. Misalnya ayahnya bertanggung jawab atas biaya hidupnya.<sup>61</sup>
2. Penelitian yang disusun oleh Septi Emilia dengan judul “*Permohonan Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor.408/Pdt.G/2006/PA.SMN)*” dengan kesimpulan tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan Pengakuan Anak diluar nikah No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn. Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang melegalkan nikah hamil yang berlandaskan pada Q.S.

---

<sup>61</sup> Ahmad Adib, *perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menurut UU no.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (studi perbandingan)*, tesis, (Semarang; Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2010)

An-Nur ayat (3) dan perspektif imam madzhab yang membolehkan pengakuan anak dengan pertimbangan perlindungan anak, kesucian anak, hak-hak anak serta kaidah fiqih (*al-hukmu yatba"u al-maslahah ar-rajihah*). Adapun implikasi dari pengakuan tersebut adalah hal nasab tetap bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) dan KHI pasal 100, begitu juga untuk perwalian dikembalikan pada wali hakim karena perwalian itu berkait erat dengan nasab, sedangkan untuk kewarisan disiasati dengan jalan wasit atau hibah.<sup>62</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umniyyah Jalalah dengan judul "*Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer*" tahun 2011. Dimana penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan fiqh kontemporer terhadap wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali?<sup>63</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Zakyyah Zakyyah dengan judul "*Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl"*" tahun 2017. Hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan makna yang ambigu, karena tidak ada definisi yang jelas terkait frasa "anak di luar perkawinan." Menurut teori hifzhu nasl

---

<sup>62</sup> Septi Emilia, *Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Hakim no.1/408/Pdt.G/2006/PA.Smn)* diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/> pada hari Selasa 22 Maret 2016.

<sup>63</sup> Umniyyah Jalalah, *Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer*, skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.

menasabkan anak di luar perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya merupakan suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari maqāṣid al-syar'iyyah. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang lahir dari “pernikahan di bawah tangan,” maka hal ini sesuai dengan ketentuan maqāṣid al-syar'iyyah.<sup>64</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ardian Arista Wardana dengan judul *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah, tahun 2017*. Penelitian ini menganalisa sebuah pengajuan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang pengakuan anak dan pengajuan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Berikut mengetengahkan polemik pendapat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 yang berdampak pada merebaknya perzinahan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 mengesahkan adanya penafsiran secara maknawi terhadap UU No. 1 Thn. 1974 dalam hal status anak dengan diterimanya pengakuan seorang laki-laki atas izin ibunda sang anak dengan data dan bukti yang ilmiah untuk mengajukan permohonan pengakuan anak kepada pihak yang berwajib, dan jika permohonan diterima secara hukum, maka hubungan keperdataan anak dengan laki-laki tersebut tercipta pada waktu itu pula.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Zakyyah, *Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

<sup>65</sup> Ardian Arista Wardana, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah, jurnal*, 2016.

6. Penelitian yang di Lakukan Oleh *Muhammad Taufiki* dengan *Judul Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*. Pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan bahwa Anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Ini berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya dengan hak-hak lain yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir dengan nasib sebaik itu. Dalam hal ini, Islam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan nasab itu. Nasab bisa didapat melalui iqrâr (pengakuan), pembuktian, dan istilhâq. Bila nasab itu sudah terkait, maka hak-hak perdata anak secara otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari ayahnya. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya ke rahim ibu si anak, bila hal itu terjadi bukan karena zina. Dalam hal ini, bisa karena syubhât atau hal lain selain zina. Anak yang terlahir dalam pernikahan yang dianggap tidak sah bisa dikaitkan nasabnya dengan ayahnya dan mendapatkan hak perdata sebagaimana mestinya, bila hal itu dilakukan oleh ayahnya.<sup>66</sup>
7. Penelitian yang di lakukan oleh Nurul Hak dengan judul *Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, Tahun 2018. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dalam putusan Mahkamah

---

<sup>66</sup> *Muhammad Taufiki, Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*, jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

Konstitusi tersebut menjadi jelas kedudukan hukum anak zina atau anak yang dilahirkan tanpa melalui pintu pernikahan, sebagai anak tidak sah, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bagi laki laki yang menyebabkan kelahirannya dapat dikenakan hukuman ta'zir, dengan memberikan nafkah dan kebutuhan hidup, hukuman tersebut semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga anak memperoleh jaminan kehidupan yang selayaknya. Hubungan perdata anak hasil zina tidak menyebabkan hubungan nasab, tetapi mewajibkan orang tua biologisnya memberikan jaminan kehidupan bagi anaknya. Seandainya anak zina adalah seorang perempuan, apabila mau menikah, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, sedangkan orang tuanya, dalam hal ini bapak biologisnya berkewajiban menyelenggarakan pesta nikahnya.<sup>67</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Kurniawan dengan judul, *Status Perwalian Anak Zina Dalam Pernikahan (Analisis Menurut Khi Danuuno. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, tahun 2012. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun MK telah memutuskan hubungan perdata antara anak zina dengan ayah biologisnya, namun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak

---

<sup>67</sup> Nurul Hak, *Kedudukan dan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, Tesis, Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2018

zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi.<sup>68</sup>

9. Penelitian yang dilakukan oleh A. Fahrudin yang berjudul “*Pengambilan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhol Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)*” Tesis, tahun 2020, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dari pandangan hakim dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan baik yang langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah fenomena penyebab perkara wali adhol, dasar dan status hukum bagi calon pengantin ketika terjadi perkara wali adhol, pertimbangan hakim ketika terjadi darurat hukum, sehingga diketahui posisi hukum di tengah kondisi yang darurat dengan kebiasaan masyarakat perspektif teori pluralisme hukum, diakhiri dengan pembangunan hukum melalui pertimbangan hakim terhadap perkara wali adhol melalui proses hukum dalam perkara wali adhol yang harus dilalui oleh pemohon dengan tetap mewajibkan


---

<sup>68</sup> Harry Kurniawan, *Status Perwalian Anak Zina Dalam Pernikahan (Analisis Menurut Khi Danuuno.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, 2016.

pemohon untuk meminta maaf dan do'a restu agar nilai moral anak kepada orang tua tetap terjaga.<sup>69</sup>

Dari beberapa penelitian yang relevan diatas penulis beranggapan bahwa penelitian yang sudah di lakukan oleh orang terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian normatif dan sosiologis.

Dalam penelitian normatif penulis akan menganalisis undang-undang Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ulama imam syafi'i . sementara dalam analisis sosiologis peneliti akan menganalisis pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Sukakarya tentang wali anak luar nikah.



---

<sup>69</sup> A. Fahrudin, *Pengambilan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)*, Tesis, 2021

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis *empiris*, pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan apabila ada perbedaan antara hukum positif yang tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat, ini merupakan fakta sosial.<sup>70</sup> Empiris artinya bersifat nyata. Jadi, yang dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian mengandakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.<sup>71</sup>

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>72</sup>

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali

---

<sup>70</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010). h. 47-48.

<sup>71</sup> Mudjia rahardjo. *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, artikel ini di akses dari <http://mudijarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>. pada 22 Mei 2020.

<sup>72</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ( Bandung: CV Alfabeta, 2014), cet ke- 21,h. 207



sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>73</sup>

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera Selatan disebabkan pada tempat ini peneliti menemukan kasus yang sedang dibahas oleh peneliti, sehingga timbul keinginan untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan masyarakat Kecamatan Sukakarya

---

<sup>73</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016 ) Cet ke-35, h.10

tentang perwalian anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah.

Waktu penelitian ini akan di lakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian gabungan antara penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*):

- a. Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dikajiannya dilakukan dengan menelaah dan menusuri berbagai *literature*, karena memang pada dasarnya sumberdata yang hendak digali terfokus kapada studi pustaka.<sup>74</sup>
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang *valid*. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui teknik wawancara, *observasi*, dan alat lainnya.<sup>75</sup>

#### 2. Sumber Data

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

---

<sup>74</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010). h. 17-1.

<sup>75</sup> Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 52.

kepada pengumpul data.<sup>76</sup> Atau bisa di sebut data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat. Data ini merupakan intervie beberapa narasumber yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, pegawai pemerintah yang ada di kecamatan Sukakarya, instrument yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.

- b. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan karya tulis mengenai Perwalian nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah menurut pendapat imam syafi'i dan menurut Undang- undang Kompilasi Hukum islam.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini tehnik pengumpulan data sangat diperlukan oleh penulis, maka dalam penelitian ini akan menggunakan alat pengumpulan data atau instrument penelitian yakni alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkapan dan *sistematis* sehingga mudah diolah.

Adapun instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa:

- a. Metode *observasi*

---

<sup>76</sup> Regina Singestecia dkk, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*, Unnes Political Science Journal, Vol.2 No.01, Summer 2018., h. 66.

Metode *observasi* adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap sesuatu fenomena dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena.

*Observasi* dilakukan dengan cara mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.<sup>77</sup> *observasi* yang digunakan adalah *observasi* partisipasi pasif (*passive participation*) yaitu dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini metode *observasi* dilakukan untuk mengumpulkan data tentang Pendapat Masyarakat terhadap perwalian anak perempuan dari perempuan hamil luar nikah.

b. Metode wawancara

Wawancara merupakan suatu proses percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Imam Suprayogo & Tobrani, *Metodologi Penelitian*, ( Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2003), h. 167.

<sup>78</sup> Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.130.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur (*instructured interview*), yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>79</sup>

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan di peroleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang di ceritakan oleh responden, berdasarkan analisis dari setiap terhadap setiap jawaban dari *responden* tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.<sup>80</sup>

*Lincoln and Guba* dalam Sanapiah Faisal, mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan dijadikan bahan pembicaraan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara.

---

<sup>79</sup> Sugiono, h. 233.

<sup>80</sup> Sugiono, h. 234.

4. Melaksanakan Alur wawancara.
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
6. Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.<sup>81</sup>

c. *Metode Dokumentasi*

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>82</sup> Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari buku karya Imam syafi'i, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam dan pendapat masyarakat Kecamatan Sukakarya Tentang perwalian Nikah Anak Perempuan hasil dari perempuan Hamil Luar nikah sert arsip-arsip lainnya yang mendukung penelitian ini.

## **E. Keabsahan Data**

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat di terapkan dan

---

<sup>81</sup> Sugiono, h. 235

<sup>82</sup> Sugiono, h. 240

c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.<sup>83</sup>

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian *kualitatif*.<sup>84</sup>

Untuk menetapkan keabsahan (*Trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*Transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).<sup>85</sup>

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/

---

<sup>83</sup> Lexy J.Moleong, h. 321.

<sup>84</sup> Lexy J.Moleong, h 320.

<sup>85</sup> Lexy J.Moleong, h. 324.

kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

c. *Triangulasi*

William Wiersma (1986) mengatakan *triangulasi* dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2014:273).

1. *Triangulasi Sumber*

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.



Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2014:274).

## 2. *Triangulasi Teknik*

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. (Sugiyono, 2014:274).

## 3. *Triangulasi Waktu*

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2014:274).

## d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2014:275).

## e. Menggunakan Bahan *Referensi*

Yang dimaksud *referensi* adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya

data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2014:275).

*f. Mengadakan Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2014:276).

2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2014:276).

3. *Dependability*

*Reliabilitas* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara *auditor* yang *independen* atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan

aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

#### 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian *kualitatif* disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.


*Validitas* atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam analisis data ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan masalah yang ada dalam

rumusan masalah dengan menggambarkan keadaan dan fenomena yang ada. Kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya sesuai kategori dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat.

Metode Penelitian *Deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat untuk menggambarkan kejadian yang berlangsung berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. *Kualitatif*, yaitu suatu metode yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup>*Macam-Macam Metode Penelitian*, artikel ini di akses dari <http://koffieenco.blogspot.com/2013/08/macam-macam-metode-penelitian.html>. pada 22 Mei 2020.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Sukakarya.

Kecamatan Sukakarya adalah salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Jayaloka. Secara definitif kecamatan Sukakarya berdiri pada tanggal 22 Pebruari 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Musi Rawas nomor 3 tahun 2002 tentang pembentukan empat kecamatan dalam kabupaten Musi Rawas.

Secara geografis wilayah kecamatan Sukakarya berbatasan dengan empat kecamatan tetangga; yaitu

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Kelingi.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jayaloka.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan BTS Ulu.

Sementara luas wilayah kecamatan Sukakarya mencapai 12.153,13 Ha/802 KM<sup>2</sup>. Dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. ( data Kecamatan Sukakarya Tahun 2020 ).

## 2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Sukakarya merupakan daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri, yang membawahi 8 (delapan) desa. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di Kecamatan sukakarya pada tahun 2020 berjumlah 15.452 orang. Dengan 4.688 Kepala Keluarga.

Dari sekian banyak penduduk yang ada, maka dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1  
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	7.919
2	Perempuan	7.533
Jumlah		15.452

*Sumber Data : Dinas Dukcapil Kabupaten Musirawas tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penduduk Kecamatan Sukakarya lebih banyak laki-laki di banding perempuan dengan Jumlah perbandingan laki-laki 51,25 % dan Perempuan 48,75 %.

## 3. Kehidupan Keagamaan Penduduk Kec Sukakarya.

Penduduk di Kecamatan Sukakarya menganut bermacam-macam agama yaitu agama islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Walaupun bermacam-macam agama yang di anut oleh penduduk

kecamatan Sukakarya namun demikian hubungan antara penduduk yang beragama islam dengan penduduk yang menganut agama lainnya terjalin dengan baik dan menggambarkan sikap toleransi di antara umat beragama. Penduduk yang berjumlah 15.452 jia ini sebagian besar menganut agama islam, hal ini terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2

## Data Penduduk Menurut Agama

No	Nama Desa	Pemeluk Agama						Jumlh
		Islam	Kris ten	Khato lik	Budha	Hind u	Kong hucu	
1	Sugiharas	2013	3	21	33	0	0	2070
2	Sukowarno	1521	32	90	26	2	0	1671
3	Bangunrejo	2426	19	167	21	25	0	2658
4	Ciptodadi I	3409	35	3	7	420	0	3874
5	Ciptodadi 2	1833	2	38	0	0	0	1873
6	YudhaKarya a B	977	0	0	0	0	0	977
7	Sukarena	1125	8	6	0	4	0	1143
8	Rantau Alih	1176	5	5	0	0	0	1186
	<b>Jumlah</b>	<b>14480</b>	<b>104</b>	<b>330</b>	<b>87</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>15452</b>

*Sumber Data: Dinas Dukupil Kabupaten Musirawas tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Sukakarya Mayoritas menganut agama Islam 14.480 jiwa (93,71%). Sedangkan yang manganut agama Kristen 104 jiwa (0,76%), Khatolik 330 jiwa (2,14%), Budha 87 jiwa (0,56%), Hindu 451 jiwa (2,92%). Oleh karena itu aktifitas keagamaan di Kecamatan Sukakarya, khususnya agama

Islam cukup semarak, seperti kegiatan pengajian ibu-ibu, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan TK/TPQ.

#### 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sukakarya.

Pendidikan sangat penting dan sangat diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks, sebab hal ini tidak hanya pengaruh sekolah namun juga dipengaruhi oleh orang tua ( mendidik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik setidaknya akan merubah pola berfikir dan cara hidupnya.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas Dapat di lihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.3

Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Belum Sekolah	2.245	2.115	4.360
2	Tidak Tamat SD	1.165	1.213	2.378
3	Tamat SD /Sederajat	1.981	1.904	3.885
4	Tamat SLTP/Sederajat	1.089	1.041	2.130
5	Tamat SMA/Sederajat	1.248	988	2.236
6	Tamat Perguruan Tinggi	191	272	463
Jumlah		7.919	7.533	15.452



*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Musirawas tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan Masyarakat Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas mayoritas Tamat SD/Sederajat.

### **5. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukakarya.**

Sarana dan prasarana sangat penting bagi kehidupan masyarakat, seperti sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan dan lain-lain. Di Kecamatan Sukakarya sejalan dengan pelaksanaan pembangunan nasional keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan tersebut secara bertahap semakin membaik, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi demikian selain dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan juga adanya partisipasi oleh pihak pertamina dan masyarakat melalui sumbangan, pemeliharaan, perataan dan penjagaan.

Untuk lebih jelasnya tentang sarana dan prasarana di Kecamatan Sukakarya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4

#### **Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukakarya**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Peribadatan		
	1. Masjid	14	Baik
	2. Musholla	44	Baik
	3. Gereja	3	Baik
	4. Wihara	1	Baik

	5. Pure	3	Baik
2	Pendidikan		Baik
	1. TPA/TPQ	26	Baik
	2. PAUD/TK	11	Baik
	3. SD/MI	12	Baik
	4. SMP/MTs	3	Baik
	5. SMA/MA	3	Baik
3	Kesehatan		Baik
	1. Puskesmas Pembantu	1	Baik
	2. Puskesmas	9	Baik
	3. Toko obat	1	Baik
4	Transportasi dan Komunikasi	Ada	Baik
5	Air bersih, akses jalan	Ada	Baik

*Sumber Data : Profil Kecamatan Sukakarya tahun 2020*

Berdasarkan data tabel diatas diperoleh gambaran bahwa keadaan sarana dan prasarana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas adalah dalam kategori lengkap dan baik. Keadaan sarana dan prasarana yang demikian akan menjadi modal penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

## 6. Biografi Imam Syafi'i

### a. Latar Belakang Lahirnya.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia di lahirkan di ghazah, Askalan. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Imam syafi'i merupakan putra dari Muhammad bin idris bin Abbas bin Ustman bin

Syafi'i bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab binnMurrah, Nasabnya dengan Rasullullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.<sup>87</sup> Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juzuk di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih<sup>88</sup>. Disana selama bertahun-tahun imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli.

An-Nawawy berkata , “ Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al- Syafi'I adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai

---

<sup>87</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm jilid 1*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet ke- 12, h. 3.

<sup>88</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, ( Bandung : Gema Insani : 2016 ), h. 260.

akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya : Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-syafi'i selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Makkah. Di Makkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya.<sup>89</sup>

#### **b. Kelebihan Imam Syafi'i serta Pujian Ulama Terhadapnya**

Adapun kelebihan imam Syafi'i dan pujian ulama terhadap beliau terangkum dalam ringkasan kitab al umm berikut ini;

1. Keleluasaan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab yang setara dengan Al Hakam bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW bersabda ;

إِنَّمَا بَنُو هَا شَيْمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ

"Hanya saja Bani Hasyim dan Bani Muthalib sama"<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2020) cet ke-2, h.355.

<sup>90</sup> H.R. Ibnu Majah, *Pembahasan tentang wasiat, bab* " Qismah Al Khumus", hadist no.2329

2. Kekuatan Menghafal al-qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang ajib dan sunah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
3. Kedalaman ilmu tentang sunnah, ia dapat membedakan antara yang ushul, mursal, mausul, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus.
4. Imam Ahmad bin Hambal berkata, para ahli hadist ( ashabul hadist) yang di pakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan imam Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah *azza wa jalla* dan sunnah Rasul SAW, serta sangat peduli terhadap hadist beliau".<sup>91</sup>
5. Ibnu Rahawaih pernah bertanya," menurut pendapatmu, bagaimanakah Imam Syafi'i dapat menguasai kitab ini dalam usia yang masig belia?" Ia menjawab," Allah *Subhanahu Wata'ala* mempercepat akal nya karena umurnya yang pendek."<sup>92</sup>

#### c. Buku-Buku Karangan Imam Syafi'i

Adapun Buku-buku Karya beliau adalah : Ar-Risalah Al Qodimah (Kitab Al Hujjah), Ar-Risalah Al Jadidah, Ikhtilaf Al Hadist, Ibthal Al Istihsan, Ahkan Al-Qur'an, Bayyadh Al Fardh, Sifat Al Amr wa Nahyi, Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i, Ikhtilaf Al Iraqiyyin, Ikhtilaf Muhammad bin Husain, Fadha 'il Al Quraisy, Kitab Al Umm, Kitab As

---

<sup>91</sup> Imam Syafi'i, h. 5.

<sup>92</sup> Imam Syafi'i, h. 6.

Sunan.<sup>93</sup>

**d. Wafatnya Imam syafi'i.**

Beliau mengidap penyakit ambieien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau afat di Mesir pada malam jum'at seusai shalat Maghrib, yaitu pada hari akhir di bulan rajab. Beliau di makamkan pada hari jum'at di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota kairo, didekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.<sup>94</sup>

**B. Hasil Penelitian**

**1. Hukum Normatif Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah**

Dalam penelitian ini penulis akan membahas hukum normatif tentang wali nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah menurut undang-undang Kompilasi Hukum Islam dan menurut pendapat salah satu ulama fiqih yaitu Imam syafi'i.

**a. Pendapat Ulama Tentang Kawin Hamil**

Sebelum membahas tentang bagaimana wali anak yang lahir di luar nikah, peneliti akan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang hukum "kawin hamil". Yang dimaksud dengan "kawin hamil" disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini

---

<sup>93</sup> Imam Syafi'i, h. 9.

<sup>94</sup> Imam Syafi'i, h. 10.

oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>95</sup>

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, Para ulama berbeda pendapat, sebagaimana penjelasan berikut ini :

a. Ulama *Mazhab Syafi'iyah*

Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat, menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya sah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya yang dikemukakan beliau adalah karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu imam Mazhab syafi'iyah yaitu imam syafi'i dalam bukunya al-umm, beliau berkata :

فالاختيار للرجل ان لا ينكح زانية وللمرأة ان لا تنكح زانيا فإن  
فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهما ليست معصية واحد منهما  
في نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتاه قال وكذ لك لو نكح امرأة لم  
يعلم انها زنت فعلم قبل دخولها عليه أنها زنت قبل نكحه أو بعده لم  
تحرم عليه<sup>96</sup>

*“Laki-laki hendaknya tidak menikahi perempuan pezina dan perempuan sebaiknya tidak menikahi lelaki pezina tapi tidak haram apabila hal itu dilakukan. Begitu juga apabila seorang pria menikahi wanita yang tidak diketahui pernah berzina, kemudia diketahui setelah terjadi hubungan*

<sup>95</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenamedia Group, 2019) cet ke-8, h. 91

<sup>96</sup> Al-Syafi'i, Juz V, h. 13

*intim bahwa itu pernah berzina sebelum menikah atau setelahnya maka anita itu tidak haram baginya.*<sup>97</sup>

Dalam hal tersebut imam syafi'i merujuk pada firman Allah SWT,  
Qs. An-Nur ayat 3 yaitu :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾

*“ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*<sup>98</sup>

Firman Allah swt, Q.S. An-Nur ; 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٣٣﴾

*“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin*

<sup>97</sup>Yusefri, *Fatwa-fata Dewan Syari'ah Partai Keadilah Sejahtera ( Suatu Kajian Ushul al-Fiqh)*, Disertasi, (Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang: 2015), h.278

<sup>98</sup>Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*, (Semarang' Tanjung Mas Inti, tt), h. 543.



*Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>99</sup>

Imam Syafi'i berkata: Kami mendapati petunjuk dari Rasulullah SAW tentang wanita yang berzina dari kalangan kaum muslimin. Kami tidak mengenal beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan kepada salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma'iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya-pada setiap pengakuannya itu- untuk menjauhi istrinya bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Seandainya perbuatan zina menjadikan suami haram atas istrinya, niscaya beliau akan mengatakan kepada Ma'iz saat itu," Apabila engkau memiliki istri, niscaya ia telah haram atasmu."<sup>100</sup>

#### b. Ulama *Mazhab Hanafiyah*

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya hukumnya sah, tetapi tidak boleh melakukan senggama sampai dia melahirkan, sebagaimana pendapat yang di sampaikan oleh salah satu ulama dari kalangan hanafiyah, yaitu Al-Marghinani, menyatakan :

<sup>99</sup> Depatemen Agama RI, h. 549.

<sup>100</sup> Imam Syafi'i, Jilid V, h. 437.

وَأَنْ تَزُوخَ حَبْلِي مِنْ زَنَا جَازِ النِّكَاحِ وَلَا يَطْوُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا  
 " وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد

101

" wanita hamil boleh menikah, tetapi tidak diperbolehkan melakukan senggama sampai ia melahirkan kehamilannya. Ini adalah menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Tetapi menurut Abu Yusuf nikah seperti itu fasid (tidak sah)."<sup>102</sup>

Yusefri dalam disertasinya menanggapi ungkapan al-Marghanani, bahwa didalam mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Sebagian berpendapat bahwa wanita hamil boleh atau sah menikah, tapi meskipun sah ia tak boleh melakukan hubungan sampai ia melahirkan. Menurut pendapat ini wanita hamil karena zina tidak berlaku baginya ketentuan 'iddah. Tapi ia tidak boleh melakukan hubungan seksual berdasarkan hadis Nabi SAW *Janganlah kamu memasukkan air mani (benih) mu pada tanaman lain*). Larangan hadis ini adalah jika wanita hamil itu menikah dengan orang yang bukan menghamilinya, karena khatir tercampur benih. Namun nika yang menikahi perempuan tersebut adalah laki-laki yang berzina dengannya (yaitu yang menghamilinya), maka suaminya boleh menggauli istrinya tersebut walaupun dalam keadaan hamil. Alasannya adalah bahwa yang ada di dalam rahim perempuan tersebut adalah air

<sup>101</sup> Ali bin Abi Bakr bin 'Abd Allah al-jalil al-Farhgani al-Marghinani, selanjutnya di tulis al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*, Juz I (Beirut-Lebanon; Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi,t.th), h. 190.

<sup>102</sup> Yusefri, *Fatwa-fata Dewan Syari'ah Partai Keadilah Sejahtera ( Suatu Kajian Ushul al-Fiqh)*, Disertasi, (Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang: 2015), h. 286.

maninya sendiri, dan merupakan tanamannya sendiri sehingga dia boleh menggauli walaupun dalam keadaan hamil. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang melarang untuk menuangkan air mani dalam tanaman orang lain, sebagaimana tersebut diatas. Adapun Abu yusuf (w.182 H) tetap tidak membolehkan (mengharamkan), karena berpandangan bahwa pada wanita hamil karena zina tetap berlaku ketentuan iddah berdasarkan dalil al-qur'an surat al-Thalaq / 65 ayat 4: " وَاُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " (dan wanita hamil itu masa 'iddahnya sampai ia melahirkan).<sup>103</sup>

Adapun alasan lain yang dipakai oleh Mazhab syafi'iyah dan Mazhab hanafiyah, bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam katagori golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).(QS. An-Nisa' ayat : 22)<sup>104</sup>*

Dalam Al-Qur'an ayat yang lain Juga menjelaskan sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

<sup>103</sup>Yusefri, h. 286.

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, h.120

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : 'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>105</sup>; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An\_nisa': 23)<sup>106</sup>

Melanjutkan penjelasan tentang siapa saja yang haram untuk

dinikahi Al-Qur'an juga menjelaskan dalam firman Allah SWT:

<sup>105</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, h. 120.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki<sup>107</sup> (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian<sup>108</sup> (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu<sup>109</sup> Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa’: 24)<sup>110</sup>

Dari penjelasan ayat diatas Al-qur’an secara jelas dan tegas menyebutkan siapa saja perempuan-perempuan haram untuk dinikahi . Adapun perempuan yang berzina tidak di masukkan dalam kelompok perempuan yang haram untuk di nikahi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya syarat ataupun rukun dalam akad pernikahan bahwa tidak boleh menikahkan atau menikahi wanita dalam keadaan hamil. Dengan kata lain wanita yang telah berzina atau wanita yang dalam keadaan hamil (saat

<sup>107</sup> Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

<sup>108</sup> Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

<sup>109</sup> Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

<sup>110</sup> Al-qur’an Terjemah, h.121.

menikah) boleh atau sah dinikahi baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki bukan yang menghamilinya.

c. Ulama *Mazhab Malikiyyah*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra<sup>111</sup>nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra<sup>111</sup>nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra<sup>111</sup>nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat “laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa ‘iddahnya.”<sup>111</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Al-Thahawi, Imam Malik berkata :

وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا زَنِى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا فَذَلِكَ خَائِزٌ لَهُ  
بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ وَطْئِهِ بِثَلَاثِ حَيْضٍ<sup>112</sup>

“Dan berkata malik, apabila seseorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian ia (laki-laki) berkeinginan menikahinya, maka demikian itu boleh sesudah istibra’ (habis masa ‘iddah) dengan tiga kali haidh.”<sup>113</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa mazhap

<sup>111</sup> Abdul Rahman, *menikahi wanita yang hamil duluan Haramkah*, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-duluan-haramkah>, diakses tanggal 16 Juli 2021

<sup>112</sup> Abu bakar Ahmad bin Muhammad bin salamah bin ‘abd al-Malik al-Azdi al-Hijr al-Mishri al-ma’ruf al-Thahawi, *Mukhtashar Ikhtilaf al-Ulama*, Juz II, (Beirut; Dar al-Basyar al-Islamiyah, t.th), h. 328.

<sup>113</sup> Yusefri, h. 279.

malikiyah melarang wanita hamil untuk menikah. Jika berkeinginan menikah, maka harus menunggu selesai masa 'iddahnya dengan tiga kali masa haidh.

d. Ulama *Mazhab Hanabilah*

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : Pertama, telah habis masa iddahnyanya. Jika ia hamil iddahnyanya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah:

وَإِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحَهَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ  
أَحَدُهُمَا انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا،... وَالشَّرْطُ الثَّانِي، أَنْ تَتُوبَ مِنَ الزَّانِءِ<sup>114</sup>

*“Jika berzina seorang perempuan, tidak halal bagi orang (laki-laki) yang mengetahui seorang wanita telah berzina menikahinya kecuali dengan dua syarat : salah satunya menunggu sampai habis masa 'iddahnya, syarat kedua, wanita itu harus bertaubat dari perbuatan zina yang di lakukannya.”<sup>115</sup>*

Demikianlah, berdasarkan penelusuran pendapat empat mazhab, bahwa benar pada prinsipnya ke empat mazhab berpendapat boleh/ sah perempuan hamil

<sup>114</sup> Ibn Qudamah, Juz VII, h. 140.

<sup>115</sup> Yusefri, h. 279.

menikah, namun dari empat pendapat mazhab tersebut hanya para ulama syafi'iyah yang berpendapat boleh/ sah secara mutlak menikahi wanita hamil, sedangkan ulama tiga mazhab yaitu ulama hanafiyah, malikiyyah dan hanabilah, membolehkan menikahi wanita hamil namun dengan syarat tertentu.

#### **b. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil**

Kawin hamil yang marak terjadi di kalangan masyarakat, jelas saja memacu pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Islam. Undang-undang Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa wanita hamil dapat di nikahkan hanya dengan yang menghamilinya saja, dan tidak diperbolehkan laki-laki yang tidak menghamili untuk menikahnya. Berikut penjelasan isi pasal 53 KHI itu adalah:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung.<sup>116</sup>

Pasal di atas sudah jelas bahwa wanita yang hamil diluar nikah hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Tentunya hal tersebut untuk menutup aib dan juga untuk memperjelas status anak tersebut agar tidak di bilang anak zina.

---

<sup>116</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, h. 24.



### c. Status Anak Luar Nikah dan Perwaliannya

Status anak di dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Hal ini juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu:” Anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.<sup>117</sup> Sementara itu anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sering anak di luar pernikahan disebut: anak jadah, anak zinah atau *natuurlijke kinderen* atau *onwettige kinderen*, sedang anak sah disebut *wettige kinderen*.<sup>118</sup>

Dari penjelasan di undang-undang di atas dapat kita fahami bahwa mengenai status anak sah sudah sangat tegas bahwa perwaliannya jatuh pada wali nasab, namun bagaimana halnya dengan status anak tidak sah ?. mengenai anak yang tidak sah sebagaimana di jelaskan sebelumnya bahwa anak tidak sah adalah anak yang di hasilkan dari luar pernikahan, dan bagaimanakah perwalian terhadap anak tersebut ?.

Menurut Imam Syafi’i bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan

<sup>117</sup> Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, h. 40

<sup>118</sup> Alhamdani , *Risalah Nikah, Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2002), h. 9.

dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.<sup>119</sup>

Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang di riwayatkan oleh Imam Abu Daud berikut ini :

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ  
وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

*Artinya: Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (asybah) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan.* (HR. Abū Dāwud, dan Ahmad).<sup>120</sup>

Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.<sup>121</sup>

Disebutkan dalam hadits Nabi, dari Abū Hurayrah;

<sup>119</sup> Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Shahi Muslim bi syarh an-Nawawiy*, Juz 10 (t.t: Mu'assasah Qurtubah, 2011), 55.

<sup>120</sup> Abu Daud Sulayman bin Asy'as, Sunan Abu Daud, (Terjemahan) Nasirudin al-Khattab, English Translation of Sunan Abu Daud, Vol.3 (Riyadh: Maktabah Dar as-Salam,2008), no. 2264, h.71

<sup>121</sup> Al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Bagawiy, Syarh} *as-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: Maktab al-Islāmiy, 2012), 278.

<sup>122</sup> الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)

**Artinya: ‘Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik *firas>sy*, dan bagi pezina adalah batu sandungan(tidak mendapat apa-apa).’  
(HR. Muslim.)**

Maknanya, apabila seorang lelaki mempunyai istri atau budak perempuan, maka istrinya atau budak perempuannya merupakan *fira>sy* baginya, apabila anak lahir di dalam *fira>synya* maka anak tersebut diakui sebagai anaknya, maka diantara keduanya saling mewarisi, serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan adanya hubungan nasab, dengan syarat bahwa anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan.<sup>123</sup>

Menurut imam Syafi’i bahwa *الولد للفرّاش* memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik *firas>sy* apabila pemilik *firas>sy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li’an*, apabila pemilik *fira>sy* mengingkari anak dengan *li’an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *fira>sy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits *الحجر*,

<sup>122</sup> Hadis no. 1458, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Sahih Muslim*, Vol. 4 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007), 111.

<sup>123</sup> Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Sahih Muslim bi syarh an-Nawawiy*, Juz 10 (t.t: Mu’assasah Qurṭubah, t.th), h. 55.

و للعاهر dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya. Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firdsy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firdsy*. Apabila pemilik *firdsy* mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an*.<sup>124</sup>

Lantas bagaimana jika anak hasil luar nikah tersebut akan melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki ?, siapakah yang berhak menjadi walinya ?. Lantas seberapa pentingkah keberadaan wali menurut Imam Syafi'i ?.

Sebagaimana diketahui Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu;

- f. Calon pengantin Laki-laki.
- g. Calon pengantin perempuan.
- h. Wali.
- i. Dua orang saksi.
- j. Sighat akad nikah..<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Asy-Syāfi'iy, *al-Umm*, Juz 10, h. 254.

<sup>125</sup> Abdul Rahman ghazaly, h. 35

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa salah satu rukun nikah menurut imam syafi'i adalah harus ada wali, jika wali tidak ada maka pernikahan dianggap tidak sah.

Pendapat Imam syafi'i tentang nikah harus ada wali ini, beliau merujuk pada Firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٣﴾

*“ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (**para wali**) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah ; 232)<sup>126</sup>*

Dan Firman Allah SWT:

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

*“...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, ..”(Q.S. An-Nisa' ; 25)<sup>127</sup>*

Imam Syafi'i berkata : telah disebutkan dalam sunnah keterangan yang semakna dengan kitabullah, Bahwa Rasulullah bersabda :

<sup>126</sup> Departemen Agama, h. 56.

<sup>127</sup> Departemen Agama, h. 121.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَلَهَا الصِّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَاز.

“ Siapa saja diantara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkann mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan dari pada kemaluannya.”<sup>128</sup>

Dari penjelasan hadist di atas terdapat tiga kali kata kata “nikahnya batal” jika seorang wanita menikah tanpa izin walinya.hal ini mengisyaratkan bahwa begitu penting keberadaan wali dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah maka pernikahannya tidak sah.<sup>129</sup>

Lebih lanjut Imam syafi’i berpendapat bahwa “ tidak ada hak untuk menjadi wali bagi seseorang selama ada bapak siwanita. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah kakek (bapak dari bapak wanita itu). Apabila kakek ini telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah buyutnya ( bapak dari kekek yang pertama), karena semuanya adalah bapak. Sebab yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan, berbeda halnya dengan masalah warisan. Apabila pihak

<sup>128</sup> Abu Daud, 2069, Juz II, h.229, lihat juga At-Turmudzi Juz II, h. 280-283

<sup>129</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), cet ke-18, h.319

bapak tidak ada , maka tidak ada hak bagi seseorang untuk menjadi wali bagi seorang wanita selama masih ada saudara-saudaranya. Apabila terkumpul saudara dari berbagai jalur, maka saudara kandung lebih di dahulukan dari pada sudara seapak; dan bila saudara sekandung tidak ada, maka saudara seapak lebih berhak dari pada selain mereka.<sup>130</sup>

Lantas bagaimanakah dengan perwalian bagi saudara seibu ?, dalam hal ini Imam syafi'i berpendapat bahwa “ Tidak ada hak perwalian bagi saudara seibu dan tidak pula kakek dari pihak itu (bapak si ibu), karena mereka tidak tergolong *ashabah* ( ahli waris yang mengambil semua sisa harta warisan),dan karena perwalian hanya menjadi hak *ashabah*.<sup>131</sup>

Mengenai wali yang tidak berada di tempat, imam syafi'i juga mengemukakan pendapatnya “ Tidak boleh bagi seseorang menjadi wali nikah, baik karena hubungan nasab maupun perbudakan sedangkan orang yang lebih berhak darinya masih hidup, baik berada di tempat maupun tidak dan telah lama tidak di dengar beritanya sehingga dikhawtirkan telah hilang, atau belum lama menghilang dan umumnya masih diharapkan untuk kembali. Apabila wali yang berada di tempat hadir dan tidak mau menikahkan, maka posisinya tidak boleh digantikan oleh wali berikutnya dalam hubungan kerabat, dan tidak ada yang boleh menikahkan wanita itu kecuali sultan (penguasa).<sup>132</sup>

Mengenai perwalian anak di luar nikah, Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui

---

<sup>130</sup> Imam Syafi'i, Jilid II, h. 438.

<sup>131</sup> Imam syafi'i, Jilid II, h. 438.

<sup>132</sup> Imam syafi'i, Jilid II, h. 440.

hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.<sup>133</sup>

Dari semua uraian diatas maka dapat diketahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang perwalian anak hasil zina dimana tidak ada hak bagi bapak biologisnya untuk menikahkan anak hasil zina Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan zina.

Sebagaimana diketahui bahwa anak tidak sah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah, uraian di atas menjelaskan tentang status perwalian anak yang lahir diluar pernikahan dalam artian bahwa anak tersebut lahir dalam posisi orang tuanya (sang ibu) tidak terikat pernikahan dengan seorang laki-laki, sudah sangat jelas nasabnya jatuh pada ibu dan saudara ibunya, dengan demikian perwaliannya saat menikah maka akan menggunakan wali hakim.

Lantas bagaimana dengan perwalian anak luar nikah yang mana pada saat anaknya lahir si ibu sudah terikat pernikahan dengan seorang laki-laki ?, dalam artian anak tersebut lahir dalam/ akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>133</sup> Al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Bagawiy, Syarh} *as-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: Maktab al-Islāmiy, 2012), h. 278.



Seluruh mazhab fikih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam surat Al-Ahqaaf ayat 15, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ  
 وَفَصَلُّهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ  
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبِّتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.S. Al-Ahqaaf ; 15)<sup>134</sup>*

IAIN CURUP

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik kepada orang tuanya ketika masih hidup yaitu menghormatinya, memelihara dan memberi nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada

<sup>134</sup> Departemen Agama, h. 824

orang tua setelah meninggal dunia yaitu selalu mendoakan kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosanya. Khususnya berbuat baik kepada ibu. Karena perhatian, pengorbanan, dan penderitaan ibu lebih besar daripada ayah. Diantaranya ialah ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan serta penderitaan dan mengandung serta menyusui anak selama 30 bulan.

Dan surat Luqman ayat 14, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ  
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun<sup>135</sup>. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Luqman : 14)<sup>136</sup>*

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman ayat 14, dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jika masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

Menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya Amiur Nuruddin dan Azhari

<sup>135</sup> Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

<sup>136</sup> Departemen Agama, h. 654.

Akmal Tarigan, informasi ini diberikan oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung an menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu  $30 - 24 = 6$  bulan di dalam kandungan. Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli fikih yang diperoleh dengan menangkap dalil isyarah al-Qur'an. Bahkan Wahbah al-Zuhaili menyebutnya sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sah.<sup>137</sup>

Adapun mengenai batas maksimal usia bayi dalam kandungan, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Hakam, salah seorang fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariyah. Imam Abu Hanifah menetapkan dua tahun dengan berdasar hadits yang diriwayatkan Aisyah bahwa Nabi bersabda: *wanita tidak menemabah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri* (HR. Daruqutni dan Baihaqi).<sup>138</sup>

Al Lais Ibn Sa'ad menetapkan usia janin dalam kandungan tiga tahun. Ulama Syafi'iyah dan Imam Ibn Hanbal menetapkan empat tahun. Dasar ini adalah riwayat Syafi'i, bahwa Dahaq lahir setelah dalam

---

<sup>137</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 279.

<sup>138</sup> Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol 1 Nomor 2, 2016, hlm 188.

kandungan empat tahun. Pada saat ia lahir sudah bergigi duadan pandai tertawa. Demikian juga dengan Abd Aziz ibn Al Majsyun dilahirkan setelah empat tahun dalam kandungan. Istri-istri Al Majsyun tersohor dalam masyarakat sebagai istri yang melahirkan kandungan setelah empat tahun. Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang lebih lama yakni lima tahun.<sup>139</sup>

Jika dianalisis pandangan fikih berkenaan dengan anak ini dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini harusnya terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.<sup>140</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di fahami bahwa Hukum Islam menengaskan bahwa seorang anak bisa dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu lahir sekurang-sekurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang „*iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabkan dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

---

<sup>139</sup> Busman Edyar, h.188.

<sup>140</sup> Rizal Darwis, “Fiqh Anak di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, vol 10 Nomor 1, 2010, h. 125.

**d. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Tentang Perwalian Nikah Anak yang Lahir dari Luar Nikah.**

Kompilasi Hukum Islam salah satunya berisi peraturan pemerintah tentang perkawinan, warisan dan perwakafan. Dalam hukum perkawinan ada beberapa ketentuan yang tidak secara gampalng di jelaskan oleh al-qur'an atau hadist nabi, maka sejalan dengan perkembangan zaman pemerintah merasa perlu untuk membuat Undang-undang tentang perkawinan. Salah satu bahasan yang tertera di dalamnya adalah tentang wali nikah.

Penjelasan wali nikah Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam BAB IV yang berisi Rukun dan Syarat Perkawian, bagian ketiga adalah tentang wali dimana wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai mana dijelaskan dalam pasal 19 KHI yang berbunyi ' wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya'. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1), KHI menyatakan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig. Diteruskan pada ayat (2), "Wali nikah terdiri dari : wali nasab dan wali hakim".<sup>141</sup>

Kemudian dijabarkan pada pasal 21 ayat (1), ada empat kelompok wali nasab, yaitu : Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan

---

<sup>141</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, h. 14

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita; Pertama, kelompok laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka; Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka; (2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat sekandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua atau yang memenuhi syarat-syarat wali.<sup>142</sup>

Selanjutnya jika dalam pernikahan wali nasab tidak bisa menjadi wali karena sebab-sebab tertentu, maka hak perwalian jatuh pada urutan selanjutnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 22, “apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau

---

<sup>142</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, h. 15

oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”<sup>143</sup>.

Mengenai perwalian anak perempuan yang lahir dari hasil luar nikah ( perempuan tersebut menikah dalam kondisi sedang hamil) tidak dijelaskan secara rinci, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang status nasab anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hubungan nasabnya hanya dengan ibu dan keluarga ibunya hal ini dijelaskan dalam pasal 100 yang berbunyi ; *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*<sup>144</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari hasil luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya, dengan demikian hak perwaliannya jatuh pada wali hakim sebagaimana diterangkan pada Pasal 23 yang berbunyi : *“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.”*<sup>145</sup>

## **2. Pendapat Masyarakat Tentang Perwalian Anak Perempuan Hasil dari Perempuan Hamil Luar Nikah**

Untuk mengetahui bagaimana Pendapat tokoh masyarakat di Kecamatan Sukakarya maka saya melakukan wawancara kepada tokoh

<sup>143</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, h. 15

<sup>144</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, h. 40

<sup>145</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, h. 16

masyarakat dari Desa Sugihwaras dimana beliau adalah tokoh yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup tinggi dikarenakan beliau dulunya adalah petugas pembantu pencatat nikah (P3N). Maka setelah melakukan wawancara peneliti menemukan informasi yang telah rangkum sebagai berikut:

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Miski sehingga peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

*Saya di Desa Sugihwaras saat ini dianggap sebagai sesepuh atau tokoh masyarakat, karena dulu saya merupakan petugas pembantu pencata nikah (P3N) dan sejak saat itu banyak orang yang sering melakukan konsultasi kepada saya. Permasalahan yang sering masyarakat sampaikan kepada saya kebanyakan tentang masalah keluarga, ada juga yang konsultasi tentang anak mereka yang mau menikah dan kadang ada juga masalah anak mereka yang mau menikah tetapi sudah kecelakaan (hamil )begitu bahasanya Kalau disini. Kebanyakan masyarakat selalu bertanya ‘ pak boleh ga anak kami dinikahkan kalau sudah begini ?’ ya saya jawab tentu saja boleh kalau saja yang menikahi itu dalah betul orang yang telah menghamilinya. Untuk masalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah menurut saya, ya anak itu tetap suci seperti anak pada umumnya akan tetapi ada sedikit perbedaan jika anak itu dalah perempuan maka ayah anak tersebut tidak bisa menjadi wali ketika anak tersebut mau menikah walaupun secara biologis anak tersebut benar benar merupakan anak dari ayah tersebut. itu dikarenakan karena ibu dari anak tersebut sudah digauli sebelum terjadinya akad jadi itu yang menjadikan gugurnya seorang ayah biologis menjadi wali bagi anaknya. Solusi yang ditawarkan adalah menyerahkan kepada wali hakim dalam proses pernikahan anak tersebut.<sup>146</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak H. Supriyatno dimana beliau adalah salah satu Tokoh Masyarakat dan Kebetulan Beliau

---

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Miski pada tanggal 5 Mei 2021



saat ini terpilih menjadi kepala desa, tepatnya Desa Sukowarno dari wawancara dengan Bapak H. Supriyatno peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

*Saya di Desa Sukowarno sebagai tokoh agama dan dia angkat semenjak saya sudah berangkat menunaikan ibadah haji, sebelumnya saya dulu memang sering dijadikan orang sebagai tempat konsultasi karena menurut masyarakat disini saya orang yang lumayan keilmuannya. Permasalahan masyarakat yang paling sering dikonsultasikan yaitu masalah keluarga terutama masalah anak yang mau menikah. Permasalahan anak yang mau menikah tetapi sudah hamil duluan dulu pernah ada dan menurut saya ya boleh aja dinikahkan karena memang tidak ada syarat atau rukun nikah yang tidak membolehkan menikahkan orang dalam keadaan hamil kecuali janda ya tentu saja tidak boleh karena itu masuk dalam keadaan menunggu terlebih dalam masa idah. Masalah anak yang lahir dari hubungan diluar nikah apalagi anak perempuan dan mau menikah ya sudah jelas bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah dan harus menggunakan wali hakim. Itu karena anak yang boleh dinikahkan adalah anak yang lahir dari hubungan ibu dan ayah yang sudah sah menikah barulah bapaknya boleh menikahkan. Jadi solusinya ya itu tadi menggunakan wali hakim untuk menikahkan anaknya.<sup>147</sup>*

Peneliti juga mewawancarai saudara M. Asfar dimana beliau adalah Tokoh Agama Dari desa Bangunrejo dan beliau merupakan tokoh yang masih muda dan dijadikan tokoh karena kapasitas keilmuan dan beliau merupakan santri dulunya dari Jawa dan berikut informasi atau pendapat beliau yang didapatkan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

*Saya merupakan masyarakat biasa di Desa Bangunrejo ini kan tetapi saat ini menganggap saya sebagai tokoh dan saya kurang begitu tahu dari mana awalnya. Memang benar banyak masyarakat yang sering*

---

<sup>147</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Supriyatno pada tanggal 6 Mei 2021

*konsultasi dan datang kerumah saya apalagi semenja saya diangkat menjadi Panitia Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD). Kebanyakan masyarakat yang datang kesini ya masalah pernikahan ada yang minta dinasehati dan ada juga yang kesini konsultasi tentang anaknya yang mau menikah tetapi sudah hamil duluan. Permasalahan tentang wanita yang sudah hamil dulu baru mau menikah memang pernah ada di desa bangunrejo ini dan rata – rata karena mereka menjalin hubungan berpacaran jadi yang jelas emerka sama - sama suka. Menurut saya kalau wanita sudah hamil ya boleh dinikahkan karena jika tidak dinikahkan nantinya malah membawa permasalahan yang lain terlebih calon laki- lakinya sudah siap bertanggung jawab tentu saja boleh kan ga ada peraturan yang tidak melarang menikahkan wanita yang sedang hamil. Masalah anak perempuan yang mau menikah akan tetapi dia hasil dari pergaulan diluar nikah, ya jelas ayahnya tidak memiliki hak atau tidak ada hak untuk menikahnya. Walaupun dulunya saat menikah ibunya baru mengandung dia dua bulan tetap saja itu hasil dari diluar nikah dan belum ada akad antara mbahnya dan ayahnya. Memang banar ada oarang yang mengatakan bapaknya boleh menikahkan kalau ibunya hamil kurang dari beberapa bulan akan tetapi kalu kita barfikir, jadi bahaya kalu diperbolehkan menikahkan anak yang dihasilkan dari luar nikah dan pergaulan nantinya makin rusak karena tidak ada efek jera jika begitu. Akan tetapi jika seorang bapak di ambil hak perwaliannya minimal dia kan malu dan yang lain akan berfikir untuk tidak melakukan hal yang sama. Solusinya kalau ada kejadian seperti ini ya menggunakan wali hakim titik dan tidak ada toleransi lagi supaya akadnya sah.”<sup>148</sup>*

Setelah melakukan wawancara kepada tiga Tokoh masyarakat dari tiga desa yang berbeda diatas selanjutnya peneliti mewawancarai tokoh masyarakat lainnya yaitu bapak masiyadi dimana beliau adalah salah satu tokoh masyarakat dari desa ciptodadi dan beluau adalah guru senior dikecamatan ini yang mengampu mata pelajaran PAI dan Peneliti mendapatkan informasi atau pendapat sebagai berikut:

---

<sup>148</sup> Hasil Wawancara dengan Saudara M. Asfar pada tanggal 7 Mei 2021

*Saya di desa ini merupakan tokoh masyarakat biasa dan sudah lama seperti itu dikarenakan saya adalah seorang guru sehingga sudah menjadi kebiasaan bahwa masyarakat di desa ciptodadi ini sering berkonsultasi atau sekedar berkunjung di tempat saya ini. Permasalahan masyarakat kebanyakan berkaitan tentang rumah tangga mereka sendiri dan juga ada beberapa tentang anak mereka yang mau menikah karena terpaksa (hamil duluan). Menurut saya apabila anak sudah hamil dan tahu siapa yang harus bertanggung jawab ya sudah tinggal dinikahkan saja supaya permasalahan tersebut cepat teratasi. Untuk masalah perwalian bagi anak hasil diluar nikah dalam kitab manapun atau mazhab manapun tidak ada yang membenarkan bahwa bapaknya boleh menjadi walinya. Memang secara biologisnya betul bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, darah dagingnya akan tetapi masalah wali bukanlah masalah secara ilmiah akan tetapi masalah wali atau perwalian adalah masalah keyakinan atau agama. Jadi anak yang didapat sebelum adanya pernikahan tentu mengugurkan hak perwalian bapaknya dan bahkan adiknya pun yang laki-laki tidak bisa menjadi wali dari ayuk perempuannya tersebut. solusinya ya tentu harus menggunakan atau menyerahkannya kepada wali hakim sehingga pernikahan wanita tersebut menjadi syah secara agama dan negara.”<sup>149</sup>*

Untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi dan menguatkan informasi serta pendapat para tokoh masyarakat yang telah didapat kemudian peneliti mewawancarai bapak Deby Setiawan, beliau adalah Tokoh Masyarakat dari Desa Yudha Karya Bhakti dan merupakan pemerintah desa disana berikut Hasil wawancara dengan Bpk deby adalah sebagai berikut:

*Saya merupakan tokoh di Desa Yudha Karya dan memang tempat orang bertanya serta konsultasi. Kebanyakan masyarakat bertanya tentang rumah tangga dan pernikahan. Untuk masalah anak gadis yang hamil di luar nikah itu karena pergaulan ya bagi saya pribadi boleh dinikahkan karena jika tidak dinikahkan malah membuat masalah baru dan fitnah keluarga. Masalah Anak yang lahir dari hasil hubungan diluar*

---

<sup>149</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mariyadi pada tanggal 5 Mei 2021

*pernikahan jelas tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya, walaupun ketika menikahi ibunya usia kandungan belum mencapai 4 bulan atau bahasa lainnya bisa dikatakan belum ada ruh didalam janin tersebut. akan tetapi tetap saja tidak bisa menjadi wali bapak tersebut karena sudah menghamili ibunya sebelum ada akad, atau kita bahasakan maling star. Jadi sudah jelas pasti di diskualifikasi dan tidak ada pengakuan walaupun juara. Nah begitu pula bagi anak yang lahir tidak bisa di akui oleh bapaknya dalam hal ini dari sudut pandang agama karena hak perwaliannya sudah gugur dikarenakan bapaknya melanggar aturan dalam agama dan hukumannya jelas di cabut hak perwaliannya. Solusinya ya tentu saja wali hakim sebagai wali pernikahan anak tersebut.<sup>150</sup>*

Untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi dan menguatkan informasi serta pendapat para tokoh masyarakat yang telah didapat kemudian peneliti mewawancarai bapak Nurul Huda , beliau adalah tokoh masyarakat dari Desa Ciptodadi berikut Hasil wawancara dengan Bpk Nurul adalah sebagai berikut:

*Saya di desa ini dianggap warga sebagai pamong atau tokoh masyarakat, di desa ciptodadi ini memang banyak orang yang dijadikan tokoh bagi banyak masyarakat karena memang desa ciptodadi sangat luas. Banyak warga yang datang kesini karena mereka beranggapan saya selalu tahu cara mengatasi permasalahan mereka karena saya lulusan dari pondok. Kebanyakan warga yang datang kesini konsultasi tentang rumah tangga dan masalah lainnya. Untuk masalah pernikahan bagi wanita yang sudah hamil menurut saya ya sah saja karena memang boleh, akan tetapi kalau yang menghamili itu yang menikahinya. Untuk masalah anak yang lahir di luar nikah ya tentu saja dalam akta nanti bisa di buat bin bapaknya tapi kalau mau nikah saya kira lebih bagus denga wali hakim saja.<sup>151</sup>*

Untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi dan menguatkan informasi serta pendapat para tokoh masyarakat yang telah didapat kemudian peneliti mewawancarai bapak Juari, beliau adalah tokoh

---

<sup>150</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Deby Setiawan pada tanggal 19 Mei 2021

<sup>151</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nurul pada tanggal 20 Mei 2021

masyarakat dari Desa Yudha Karya Bhakti dan merupakan Penyuluh Agama Islam desa disana berikut Hasil wawancara dengan Bapak Juari adalah sebagai berikut:

*Saya didesa ini dulunya adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah dan sekarang saya masih bekerja di kantor urusan agama (KUA) kec. Sukakarya. Banyak warga dari berbagai desa yang sering konsultasi kerumah saya. Itu karena memang saya dianggap paling faham tentang masalah pernikahan. Masalah gadis yang hamil dan kemudian cowoknya mau menikahnya, menurut saya itu sah dan ga perlu di ijabkan lagi jika sudah menikah ketika anaknya lahir. Karena jika di ijabkan lagi malah jadi pertanyaan apakah yang dulu nikahnya tidak sah atau bagaimana. Untuk masalah wali nikah bagi anak hasil dari hubungan di luar nikah, menurut saya sudah jelas hukumnya dan tidak perlu ditanya lagi dasarnya, anak hasil di luar nikah tentu tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya sebab anak itu bukan hasil dari pernikahan. Untuk masalah wali yang menikahkan itu masuk ke wali hakim dan masalah surat izin, orang tua bisa menandatangani.<sup>152</sup>*

Untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi dan menguatkan informasi serta pendapat para tokoh masyarakat yang telah didapat kemudian peneliti mewawancarai bapak De Riyanto, beliau adalah Tokoh Masyarakat dari Desa Sukarena dan merupakan P2UKD desa disana berikut Hasil wawancara dengan Bpk De adalah sebagai berikut:

*Saya di desa Sukarena ini di sebut sebagai tokoh karena saya sudah sepuh dan sebagai guru ngaji dari waktu muda sampai sekarang sehingga orang beranggapan saya tahu tentang hukum dan mencari solusi untuk permasalahan rumah tangga masyarakat disini. Masalah warga disini dalam tahun-tahun ini berkaitan tentang pergaulan anak muda, bujang gadis disini. Kebanyakan mereka menikah muda karena sudah pada ngisi duluan, sehingga orang tua mereka kebingungan tentang masalah sah tidaknya hukum pernikahan anak mereka. Masalah pernikahan yang seperti itu menurut saya jelas sah karena kalau sudah memenuhi syarat dan rukun sudah pasti sah. Masalah perwalian nantinya bagi anak yang lahir jika anaknya perempuan jelas hanya wali hakim*

---

<sup>152</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Juari pada tanggal 24 Mei 2021

*yang bisa menikahkannya. Karena hubungan bapak dan anaknya sekedar ayah sedarah saja.*<sup>153</sup>

Untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi dan menguatkan informasi serta pendapat para tokoh masyarakat yang telah didapat kemudian peneliti mewawancarai bapak Kasirin, beliau adalah Tokoh Masyarakat dari Desa Rantau Alih dan merupakan P2UKD desa disana berikut Hasil wawancara dengan Bpk Kasirin adalah sebagai berikut:

*Saya dari dulu memang sudah sering menjadi tempat orang bertanya karena di desa rantau alih ini memang jauh jaraknya dengan desa tetangga. Di desa ini banyak yang datang kebanyakan konsultasi masalah mau menikahkan anaknya dan bertanya syaratnya apa dan bagaimana pelaksanaannya. Masalah wali nikah banyak juga yang latihan disini. Untuk masalah lain yang dihadapi di masyarakat adalah masalah anak yang salah pergaulan sehingga akhirnya hamil. Bagi wanita yang hamil kemudian menikah ya menurut saya itu sah. Karena yang ijab itu adalah mempelai laki-laki dan yang menyerahkan adalah bapak wanitanya. Masalah anak yang lahir nanti kalau cewek dan masalah walinya nanti kalau mau nikah tentu saja yang menjadi walinya adalah wali hakim dan itu tidak ada pengecualian lagi karena anak itu hasil di luar nikah walaupun waktu lahir ibunya dan bapaknya sudah menikah.*<sup>154</sup>

Dari semua informasi diatas, semua informasi telah memenuhi semua data yang diperlukan oleh peneliti dimana hasil dari wawancara dapat digambarkan dengan jelas bagaimana pendapat para tokoh masyarakat tentang status wali bagi anak yang lahir dari hasil diluar nikah.

---

<sup>153</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak De Riyanto pada tanggal 24 Mei 2021

<sup>154</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasirin pada tanggal 24 Mei 2021

## C. Pembahasan

### 1. Bagaimana Hukum Normatif Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah ?

Banyaknya kasus perzinahan yang berujung pada suatu pernikahan, dimana seorang perempuan menikah dalam kondisi hamil. Kemudian setelah bayi tersebut lahir, lantas akan timbul pertanyaan, siapakah yang menjadi wali nikahnya nanti. Siapakah ayah biologisnya dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun sebagian kalangan masyarakat yang notabennya tidak memahami/kurang memahami agama tidak akan mempermasalahkannya sebab mereka beranggapan bahwa yang menikahi ibu dari wanita tersebut adalah bapaknya (laki-laki yang telah menghamilinya).

Kasus yang terjadi di Kecamatan Sukakarya pada tahun 2020 terdapat 5 kasus, berikut ini akan penulis jabarkan satu persatu kronologis kejadiannya.

Kasus yang pertama penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu staf KUA kecamatan Sukakarya Bapak Mustopa, “kronologi pelaksanaan pernikahan pada tanggal 16 April 2020 di Kantor Urusan Agama kecamatan Sukakarya Musirawas dengan nomor Akte Nikah : 0029/06/IV/2020, merupakan warga desa Ciptodadi Kec Sukakarya. Ani (nama samaran) adalah seorang perempuan yang sudah memantapkan hatinya untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki yang menjadi tambatan hatinya. Kemudian pasangan calon

pengantin ini mendaftarkan dirinya ke KUA. Pada saat itu semua persyaratan pernikahan dari KUA sudah di lengkapi. Kemudian kami memberikan himbauan agar minggu depan mereka ke kantor KUA untuk menerima materi penasehatan BP4. Selang beberapa hari datanglah paman si pengantin perempuan, melaporkan kepada kami bahwa keponakannya (calon pengantin yang perempuan), dulunya adalah hasil dari luar nikah, dulu saat menikah ibunya sudah hamil. Ketika kami tanya kehamilannya sudah berapa bulan saat prosesi ijab ibunya tersebut. Si paman tidak menjelaskan sebab beliau tidak tau persis, hanya saja beliau mengatakan kl kandungannya sudah besar. Laporan tersebut kami terima dan esok harinya kami memanggil orang tua dari catin perempuan tersebut. Kami meminta penjelasan benarkah berita yang kami dengar, ternyata semua itu di benarkan oleh orang tua catin perempuan, dan ketika kami tanya saat proses ijab sudah berapa bulan kehamilan ibunya ?, si bapak menjawab kalau kehamilannya sudah mencapai 5 (Lima) bulan. Kemudian kami menjelaskan dan memberi pengertian kepada bapak biologis dan ibu catin perempuan , berhubung anak mereka merupakan anak hasil luar nikah,maka perwalian saat menikah nanti adalah wali hakim. Bapak biologisnya menerima keputusan dari pihak KUA. Kemudian saat dilakukan penasehatan BP4 kami menjelaskan kepada pasangan catin bahwa saat akad nikah nanti yang akan menikahkan mereka bukan bapak biologisnya melainkan adalah bapak penghulu dari KUA. Kami menjelaskan alasannya. Catin



Perempuan sangat shock, namun kami tetap memberikan pengertian dan penjelasan sehingga dapat di terima oleh catin tersebut.”<sup>155</sup>

Dari kasus di atas, bagaimanakah pendapat Imam Syafi’i, apakah pernikahan yang di lakukan oleh Ani sah atau tidak ?.

Menurut Imam Syafi’i bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.<sup>156</sup>

Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang di riwayatkan oleh Imam Abu Daud berikut ini :

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ  
وَمَنْ ادَّعَى وَوَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

*Artinya: Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (asybah) dan*

<sup>155</sup> Wawancara dengan Bapak Mustopa, salah satu pegawai KUA Kec. Sukakarya, tanggal 07 juni 2020

<sup>156</sup> Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Shahi Muslim bi syarh an-Nawawiy*, Juz 10 (t.t: Mu’assasah Qurtubah, 2011), 55.

*siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan.* ' (HR. Abū Dāwud, dan Aḥmad).<sup>157</sup>

Hadis di atas merupakan rujukan yang di ambil oleh Imam syafi'i untuk mengungkapkan pendapatnya bahwa anak hasil luar nikah nasabnya jatuh pada ibu dan keluarga ibunya. sementara itu salah satu rukun nikah adalah adanya wali dari pihak mempelai perempuan, dan salah satu syarat wali adalah laki-laki. Melihat hal tersebut maka ibu dari anak perempuan yang lahir di luar nikah tidak bisa di jadikan wali saat anak perempuannya akan melangsungkan pernikahan, oleh sebab itu wali nikah calon pengantin tersebut jatuh pada wali hakim.

Kasus yang terjadi pada Ani di atas, mengacu pada pendapat Imam Syafi'i, sudah sangat jelas bahwa pernikahan yang dilakukannya sah. Sebab sebelum diadakan akad nikah pihak dari KUA sudah menjelaskan siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan Ani (yang merupakan anak hasil luar nikah), dan saat akad nikahpun wali dari mempelai perempuan adalah wali hakim.

Kasus yang kedua terjadi di desa bangunrejo, berikut dijelaskan kronologi kejadian pernikahan yang di dapat dari bapak Basor, selaku Ka KUA Kec. Sukakarya, dengan Nomor Akta Nikah : 0014/04/III/2020, Yuli ( nama samaran ) merupakan salah satu warga desa ciptodadi yang

---

<sup>157</sup> Abu Daud Sulayman bin Asy'as, Sunan Abu Daud, (Terjemahan) Nasirudin al-Khattab, English Translation of Sunan Abu Daud, Vol.3 (Riyadh: Maktabah Dar as-Salam,2008), no. 2264, h.71

ingin melangsungkan akad nikah yang akan di laksanakan pada tanggal, 05 Maret 2020, setelah semua syarat-syarat pendaftaran nikah di berikan kepada pihak KUA Kec. Sukakarya, catin tinggal menunggu untuk melakukan Bimbingan BP4. setelah menerima bimbingan BP4 catin tinggal menunggu hari H pernikahannya. Dua hari sebelum hari H, salah satu sahabat dari ibunya catin yang kebetulan sedang melakukan pendaftaran nikah keponakannya menceritakan kalau catin atas nama Yuli, merupakan anak yang di lahirkan dari hasil zina. Pihak KUA mengkonfirmasi orang tua Yuli via telfn, menanyakan kebenaran info tersebut, orang tua yuli membenarkan bahwa yuli merupakan anak hasil zina antara ibu dan bapaknya. Pada saat akad nikah ibunya sudah hamil 7 bulan. Untuk menghindari fitnah, maka di panggillah kedua orang tua yuli untuk diberikan penjelasan mengenai perwalian anak perempuannya saat akad nikah nanti. Setelah diberi penjelasan dan pengertian kepada kedua orang tua yuli, mereka mengikuti saran pihak KUA agar saat akad nikah nanti yang akan menjadi wali anak perempuannya adalah wali Hakim. Sehubungan akad nikah akan di lakukan di rumah calon pengantin perempuan, untuk menjaga malu dan psikologi anak tersebut maka satu hari sebelum hari H, Yuli dan calon suaminya di nikahkan terlebih dahulu di kantor KUA dengan wali nikahnya adalah wali hakim. Kemudian di hari H tetap dilakukan akad nikah dengan wali nikahnya adalah ayah biologis yuli.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Basor, Ka.KUA Kec. Sukakarya, Wawancara, tanggal 30 juni 2020

Pelaksanaan akad nikah yang terjadi hingga dua kali merupakan salah satu inisiatif yang di lakukan oleh penghulu, untuk mensiasati untuk menutupi aib dari keluarga calon pengantin perempuan. Sebab jika tidak di lakukan akan berdampak pada psikologis dari calon pengantin perempuan. Dia akan menanggung malu atas apa yang di lakukan kedua org tuanya. Maka untuk menjaga perasaan calon pengantin perempuan dan keluarganya maka pihak KUA melakukan hal tersebut.

Kasus yang sama terjadi di Kec. Sukakarya dengan Nomor Akte Nikah: 0084/06/X/2020, akad nikah yang di lakukan pada tanggal, 15 Oktober 2020 , Ananda (nama samaran), kasus yang terjadi pada ananda sama dengan kasus yang di alami oleh yuli, penyelesaian kasusnya dengan melakukan akad nikah 2 kali, yang pertama wali akad nikah calon pengantin perempuannya adalah wali hakim dan akad nikah yang kedua, wali nikahnya adalah ayah biologis dari ananda.

Lantas akad nikah yang sah yang mana ?, sangat jelas bahwa akad nikah yang sah adalah akad nikah yang di lakukan pertama kali, yaitu yang di lakukan oleh Penghulu KUA Kec. Sukakarya, dengan memakai wali hakim. Sementara akad yang kedua tidak ada pengaruhnya sama sekali, hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk menutupi aib saja.

Bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i tentang perwalian nikah pada kasus kedua dan ketiga diatas?. Dalam hal ini beliau merujuk pada hadist nabi yang diriayatkan oleh Abu Hurairah:

<sup>159</sup> *الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَافِ الرَّحْمِ. (رواه المسلم)*

*Artinya: 'Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik fira>sy, dan bagi pezina adalah batu sandungan(tidak mendapat apa-apa).'* (HR. Muslim.)

Maknanya, apabila seorang lelaki mempunyai istri atau budak perempuan, maka istrinya atau budak perempuannya merupakan *fira>sy* baginya, apabila anak lahir di dalam *fira>synya* maka anak tersebut diakui sebagai anaknya, maka diantara keduanya saling mewarisi, serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan adanya hubungan nasab, dengan syarat bahwa anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan.<sup>160</sup>

Menurut imam Syafi'i bahwa *الولد للفراش* memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik *fira>sy* apabila pemilik *fira>sy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, apabila pemilik *fira>sy* mengingkari anak dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *fira>sy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana

<sup>159</sup> Hadis no. 1458, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Sahih Muslim*, Vol. 4 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007), 111.

<sup>160</sup> Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, h. 55.

dalam hadits *و للعاهر الحجر*, dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya. Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firṣy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firṣy*. Apabila pemilik *firṣy* mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an*.<sup>161</sup>

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan kasus ke dua dan ketiga, Imam Syafi'i sudah menjelaskan, bahwa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, meskipun anak tersebut mirip dengan bapak biologisnya, kemudian ada bukti otentik bahwa anak tersebut adalah benar hasil buah sperma dari bapak biologisnya, tetap saja nabi menolak pengakuan anak dari pezina, sebab bagi pezina adalah batu sandungan yakni nasabnya tidak dinasabkan kepada pezina yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dengan demikian perwalian nikahnya adalah wali hakim, sebab bapak biologisnya tidak bisa dijadikan wali nasab.

Lantas apakah sah pernikahan yang dilakukan oleh Yuli (kasus kedua) dan ananda (kasus ketiga) ?, melihat penjelasan di atas sudah

---

<sup>161</sup> Asy-Syāfi'iy, *al-'Umm*, Juz 10, h. 254.

sangat jelas bahwa menurut imam syafi'i pernikahan yang di lakukan oleh Yuli dan Ananda sah, walaupun mereka melakukan akad nikah hingga dua kali namun pernikahan pertama yang mejadi wali adalah wali hakim.

Kasus ke empat penulis mendapatkan informasi dari salah satu pegawai KUA yang bernama Bapak Muslih. “terjadi pada tanggal 27 juli 2020, dengan nomor Akta nikah: 0050/09/VII/2020, nani ( nama samaran) adalah salah satu warga kecamatan sukakarya yang merupakan anak dari hasil luar nikah. Kronologi kejadian, nani yang merupakan salah satu ASN akan melangsungkan pernikahan dengan seorang TNI AD. Setelah melengkapi persyaratan pendaftaran nikah yang di berikan oleh pihak KUA, kemudian mereka mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kec. Sukakarya, dimana akad nikahnya akan di langsungkan di rumah nani selaku calon pengantin perempuan. Setelah hari H akad nikah dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab ( sebab tidak ada yang tau dan tidak ada yang memberi tahu pihak KUA kalau nani adalah anak hasil dari luar nikah). Seiring berjalannya waktu kakek dari pihak perempuan tanpa sengaja berbincang-bincang dengan salah satu tokoh agama yang kebetulan saat itu sedang membahas tentang perwalian anak luar nikah. Saat itu tokoh agama menjelaskan tentang bagaimana menurut ulama tentang perwalian anak yang di hasilkan dari luar pernikahan. Saat itulah kakek dari nani menjelaskan bahwa anaknya (ibu kandung nani) saat melangsungkan akad nikah sudah hamil 4 bulan.

Dalam artian nani dilahirkan sebelum 6 bulan saat ibunya menikah dg ayahnya. Kakek nani merasa ragu dengan pernikahan yang di lakukan oleh cucunya, kemudian meminta pihak KUA untuk menikahkan nani nani kembali. Setelah melakukan musyawarah dengan keluarga dan memberi pengertian yang mendalam dengan nani dan suaminya, akhirnya pernikahan di ulang kembali dengan menggunakan wali hakim.<sup>162</sup>

Kasus yang terjadi pada nani ini sedikit berbeda dengan kasus yang terjadi sebelumnya, dimana nani melakukan pernikahan terlebih dahulu dengan suaminya dengan wali nikah adalah ayah biologisnya. Melihat hal tersebut bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i tentang pernikahan yang dilakukan oleh nani ?

Berkenaan dengan kasus di atas Imam Syafi'i menjelaskan bahwa salah satu rukun nikah adalah harus ada wali, jika wali tidak ada maka dianggap tidak sah. Beliau merujuk pada firman Allah SWT yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٣﴾

*“ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara*

<sup>162</sup> Muslih, staf KUA Kec, Sukakarya, Wawancara, tanggal 3 Juli 2021



*mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah ; 232)*<sup>163</sup>

Dalam ayat tersebut di jelaskan jika seorang suami telah menalak istrinya, dan ketika masa iddahnya sudah habis, maka para wali tidak boleh menghalangi wanita yang telah di cerai tersebut untuk menikah dengan calon suaminya. kata *falaa ta'dhuluu hunna* pada ayat tersebut memiliki arti “dan janganlah kamu menghalangi mereka” kata ‘kamu’ di tafsirkan oleh para ulama fiqih dengan makna (para wali). dengan demikian di dalam ayat tersebut tersirat kata-kata wali, yang menandakan bahwa keberadaan wali itu penting bagi seorang wanita untuk melakukan akad nikah, terlepas perempuan tersebut masih perawan maupun sudah janda.

Rujukan yang di ambil oleh Imam Syafi'i tersebut kemudian di perkuat dengan hadis Nabi berikut ini :

*“ Siapa saja diantara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkann mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan dari pada kemaluannya. ”*<sup>164</sup>

Dari penjelasan hadis di atas terdapat 3 (tiga) kali kata-kata ‘nikahnya batal’ jika seorang wanita nikah tanpa izin walinya. Hal ini

<sup>163</sup> Departemen Agama, h. 56.

<sup>164</sup> Abu Daud, 2069, Juz II, h.229, lihat juga At-Turmudzi Juz II, h. 280-283

jelas mengisyaratkan bahwa keberadaan wali sangat penting bagi seorang wanita yang akan melangsungkan akad nikah, dan jika wanita tersebut tetap memaksakan diri untuk menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya tersebut batal, dalam artian tidak sah.

Lantas apakah kaitan ayat dan hadis di atas dengan kasus yang di alami nani ?, hadis di atas menjelaskan bahwa seorang wanita batal akad pernikahannya jika tanpa izin wali. Kasus yang di alami nani adalah, nani menikah dengan menggunakan wali ayah biologisnya, sementara itu ayah biologisnya bukanlah wali pernikahannya, sebab nani lahir dari luar nikah. Seharusnya wali nikah nani sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa anak yang lahir dari luar nikah, saat akan melangsungkan akad nikah adalah wali hakim. Sementara itu nani menikah tanpa izin wali hakim sudah sangat jelas bahwa pernikahan pertama nani di anggap batal / tidak sah.

Bagaimana pernikahan kedua yang dilakukan oleh nani, sah atau tidak menurut Imam Syafi'i ?, sebagaimana hasil wawancara dengan pak muslih bahwa pernikahan ulang di dilakukan oleh nani, wali pernikahannya adalah wali hakim, maka pernikahan yang kedua sudah jelas sah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa anak hasil zina, dimana kelahirannya sebelum enam bulan setelah akad nikah ibunya, maka wali pernikahannya adalah wali hakim.

Sementara itu bagaimanakah kasus nani jika dilihat dari Undang-

undang Kompilasi Hukum Islam ?, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa wanita hamil dapat di nikahkan hanya dengan yang menghamilinya saja, dan tidak diperbolehkan laki-laki yang tidak menghamili untuk menikahnya. Berikut penjelasan isi pasal 53 KHI itu adalah:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung.<sup>165</sup>

Pasal di atas sudah jelas bahwa wanita yang hamil diluar nikah hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Tentunya hal tersebut untuk menutup aib dan juga untuk memperjelas status anak tersebut agar tidak di bilang anak zina.

Kasus yang dialami oleh nani, menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, andai saja nani tidak menikah ulang, pernikahan yang pertama tetap sah, sebab dalam pasal 53 KHI disebutkan bahwa, wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Artinya saat akad nikah ibu nani yang sedang hamil, menurut UU KHI bisa dinikahkan dengan suaminya yang memang benar-benar adalah ayah biologis nani.

---

<sup>165</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, h. 24.

Kasus kelima terjadi di Kecamatan Sukakarya, seperti hasil wawancara dengan Bapak Ka KUA kecamatan Sukakarya (Basor,S.Ag), dengan nomor Akta Nikah : 0045/04/VII/2020, dimana pelaksanaan akad nikahnya pada tanggal 24 juli 2020 “ Saya pernah menikahkan seorang perempuan hasil dari luar nikah ( sebut saja namanya, nani), awalnya saya melihat data catin tersebut tidak ada masalah yang janggal, baik data pribadi atau data-data yang lainnya. Karena semua data sudah benar, maka waktu pelaksanaan hari H kami datang kerumah catin dengan di temani oleh P2UKD setempat. Sesampainya kami disana, nenek catin perempuan mendekati kami dan menjelaskan bahwa ibu catin perempuan melahirkan cucunya 3 bulan setelah pernikahannya, kami sempat terkejut, sebab sebelumnya tidak ada keluarga yang memberikan informasi mengenai hal tersebut. saya meminta waktu untuk musyawarah dengan kedua orang tua catin perempuan dan calon suaminya, sehubungan hal tersebut adalah aib, maka kami memilih kamar pengantin sebagai tempat untuk melakukan musyawarah. Pasangan catin sempat sock, namun kami memberikan pengertian dan memberi nasehat hingga membutuhkan waktu satu jam, kemudian saya memberi solusi agar akad nikahnya dilakukan dua kali, yang pertama di lakukan di kamar pengantin itulah dengan wali nikah adalah saya sendiri selaku penghulu, dan untuk menutupi aib sehubungan akad nikah di saksikan oleh tetangga

dan para undangan, maka akad nikah ke dua yang akan menikahkan dan yang menjadi wali adalah ayah sendiri.<sup>166</sup>

Kasus yang terjadi pada nani memiliki kesamaan dengan kasus yang di alami oleh Yuli (kasus kedua), sebagaimana yang sudah di bahas sebelumnya bahwa menurut Imam Syafi'i anak luar nikah merupakan anak *ajnabiyyah* (orang asing) dengan demikian anak tersebut tidak memiliki hak terhadap ayah biologisnya. Lain halnya jika anak luar nikah tersebut lahir lebih dari 6 (enam) bulan setelah ibunya melakukan akad nikah, maka ayah biologisnya bisa di jadikan wali nasab, hal ini Imam Syafi'i merujuk pada firman Allah SWT, yang artinya :

*"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.S. Al-Ahqaaf ; 15)<sup>167</sup>*

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik kepada orang tuanya ketika masih hidup yaitu menghormatinya, memelihara dan memberi nafkah apabila ia

<sup>166</sup> Basor, Ka. KUA Kec. Sukakarya, Wawancara, tanggal 10 juli 2021

<sup>167</sup> Departemen Agama, h. 824

sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dunia yaitu selalu mendoakan kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosanya. Khususnya berbuat baik kepada ibu. Karena perhatian, pengorbanan, dan penderitaan ibu lebih besar daripada ayah. Diantaranya ialah ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan serta penderitaan dan mengandung serta menyusui anak selama 30 bulan. Dan surat Luqman ayat 14, yang artinya :

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun<sup>168</sup>. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Luqman : 14)<sup>169</sup>*

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman ayat 14, dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jika masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

Dari Uraian di atas dapat di fahami bahwa Imam Syafi'i sudah menengaskan bahwa seorang anak bisa dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, jika anak itu lahir sekurang-sekurangnya enam bulan

<sup>168</sup> Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

<sup>169</sup> Departemen Agama, h. 654.

sesudah pernikahan atau di dalam tenggang „*iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabkan dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

Berkenaan dengan hal tersebut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 100 juga menegaskan bahwa : *anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*<sup>170</sup>

Jadi pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh nani, jika ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i sudah sangat jelas pernikahannya sah menurut Hukum Islam dan hukum negara, karena sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu saat akad nikah yang menjadi wali catin perempuan adalah wali hakim.

Lantas bagaimanakah Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam menetapkan status anak luar nikah dan perwalian anak luar nikah saat akan mengesahkan akad nikah ?.

Sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya yang di maksud dengan Anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sering anak di luar pernikahan disebut: anak jadah, anak zinah atau *natuurlijke kinderen atau onwettige kinderen*, sedang anak sah disebut

---

<sup>170</sup> Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, h.40

wettige kinderen.<sup>171</sup>

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah. Dalam hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah :

4. Anak *zina* adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut;
5. Anak mula'anah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap isterinya;
6. Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini, menurut *jawaad mughaniyah* yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.<sup>172</sup>

Bagaimanakah kasus yang terjadi di Kecamatan Sukakarya, jika ditilik dari Pandangan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, apakah pernikahan yang dilakukan 5 pasangan di atas sudah dianggap sah ?.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa status anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana bunyi Pasal 100 KHI ;” anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab

<sup>171</sup> Alhamdani , h. 9.

<sup>172</sup> Miss Haranee Denmani , h. 54.



dengan ibunya dan keluarga ibunya”<sup>173</sup>.

Melihat bunyi pasal 100 KHI tersebut sudah sangat jelas bahwa anak diluar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. sementara itu menurut Imam Syafi’i tidak ada hak perwalian bagi saudara seibu dan tidak pula kakek dari pihak ibu sebab mereka tidak tergolong *ashabah* (ahli aris yang mengambil semua sisa harta warissan). Dengan demikian pernikahan yang di lakukan oleh lima pasangan calon pengantin tersebut sah dalam hukum slam dan hukum negara.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil beberapa kesimpulan :

- a. wanita hamil boleh/sah di nikahi, namun dalam hal menggauli wanita hamil para ulama berbeda pendapat, Imam syafi’i secara mutlak boleh menggaulinya, halal untuk di setubuhi walaupun ia dalam kondisi hamil, sementara itu tiga mazhab yang lainnya, yaitu Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabillah, membolehkan dengan syarat syarat tertentu.
- b. Status anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah (dimana waktu anak tersebut lahir status sang ibu belum menikah) , para ulama sepakat bahwa nasabnya jatuh pada ibunya dan keluarga ibunya. Adapun tentang anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah (dimana anak lahir status sang ibu sudah menikah) apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut

---

<sup>173</sup> Undang-undang Kompilasi hukum Islam, h. 40.

tidak dapat dihubungkan nasabkan dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Namun jika anak yang lahir lebih dari enam dari saat terjadinya perkawinan, maka anak tersebut bisa di nasabkan dengan ayahnya dan saat menikah nanti walinya adalah wali nasab.

- c. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara gamblang siapa wali anak yang lahir dari luar pernikahan. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menetapkan status anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana bunyi Pasal 100 KHI ;” anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”<sup>174</sup>.

#### **D. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukakarya Tentang Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah ?**

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.<sup>175</sup> Wali nikah

<sup>174</sup> Undang-undang Kompilasi hukum Islam, h. 40.

<sup>175</sup> Mustofa Hasan, , h. 98.

diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.<sup>176</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 juga menjelaskan tentang bagaimana pentingnya wali dalam pernikahan, berbunyi pasal 19 tersebut adalah;

*“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”.*<sup>177</sup>

Urutan wali nikah Menurut madzhab Syafi’i yaitu: Ayah kandung, Ayah dari ayah (Kakek), saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung), saudaralaki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki, Anak laki-laki dari saudara seayah, Saudara laki-laki ayah (paman), Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).<sup>178</sup>

Masalah perwalian memang sesuatu yang harus dikaji dengan teliti dikarenakan masalah wali menyangkut sah atau tidaknya suatu pernikahan sehingga menjadi hukum boleh atau tidaknya terjadi hubungan seorang wanita dan lelaki. Apabila perwalian atau wali yang menikahkan calon mempelai wanita bukanlah orang yang berhak secara hukum dan syarat, maka hubungan mereka menjadi zina selamanya. Dalam kasus ini ada Pengalaman dari tokoh masyarakat kecamatan sukakarya sebagai berikut :

<sup>176</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, h. 1007.

<sup>177</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19,.. h.14.

<sup>178</sup> Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm jilid II, h.438

Mengenai anak hasil zina yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan di luar nikah merupakan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.

Dari lima kasus yang terjadi di Kecamatan Sukakarya, bagaimanakah pendapat tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sukakarya ?, berikut ini hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Sukakarya.

Menurut bapak Deby setiawan dari desa Yudha Karaya Bhakti beliau mengatakan hal sebagai berikut :

*“Masalah Anak yang lahir dari hasil hubungan diluar pernikahan jelas tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya, walaupun ketika menikahi ibunya usia kandungan belum mencapai 4 bulan atau bahasa lainnya bisa dikatakan belum ada ruh didalam janin tersebut. akan tetapi tetap saja tidak bisa menjadi wali bapak tersebut karena sudah menghamili ibunya sebelum ada akad.”<sup>179</sup>*

Sedangkan menurut bapak H. Muhammad Miski dari Desa Sugihwaras beliau mengatakan hal sebagai berikut :

*“Untuk masalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah*

---

<sup>179</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Deby Setiawan pada tanggal 9 Mei 2021.

*menurut saya, ya anak itu tetap suci seperti anak pada umumnya akan tetapi ada sedikit perbedaan jika anak itu dalah perempuan maka ayah anak tersebut tidak bisa menjadi wali ketika anak tersebut mau menikah walaupun secara biologis anak tersebut benar benar anak dari ayah tersebut. itu dikarenakan karena ibu dari anak tersebut sudah digauli sebelum terjadinya akad jadi itu yang menjadikan gugurnya seorang ayah biologis menjadi wali bagi anaknya.*”<sup>180</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Nurul dari Desa Ciptodadi adalah sebagai berikut:

*“...Untuk masalah pernikahan bagi wanita yang sudah hamil menurut saya ya sah saja karena memang boleh, akan tetapi kalau yang menghamili itu yang menikahnya. Untuk masalah anak yang lahir di luar nikah ya tentu saja dalam akta nanti bisa di buat bin bapaknya tapi kalau mau nikah saya kira lebih bagus denga wali hakim saja.*”<sup>181</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Maryadi, desa Ciptodadi adalah sebagai berikut;

*“...Untuk masalah perwalian bagi anak hasil diluar nikah dalam kitab manapun atau mazhab manapun tidak ada yang membenarkan bahwa bapaknya boleh menjadi walinya. Memang secara biologisnya betul bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, darah dagingnya akan tetapi masalah wali bukanlah masalah secara ilmiah akan tetapi*

---

<sup>180</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Miski pada tanggal 5 Mei 2021.

<sup>181</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nurul pada tanggal 20 Mei 2021.

*masalah wali atau perwalian adalah masalah keyakinan atau agama. Jadi anak yang didapat sebelum adanya pernikahan tentu mengugurkan hak perwalian bapaknya..., tentu harus menggunakan atau menyerahkannya kepada wali hakim sehingga pernikahan wanita tersebut menjadi syah secara agama dan negara.”<sup>182</sup>*

dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kecamatan sukakarya yang lain mereka semua sepakat dan dapat diketahui bahwasannya mereka tidak mengesahkan atau membolehkan bapak biologis untuk menikahkan seranga gadis dengan calon suaminya dikarenakan memang didalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang dilarang. Anak hasil perbuatan zina tidak berhak mendapat perwalian dari bapak biologisnya. Hal tersebut senada dengan pendapat para ulama bahwa yang disebut anak adalah hasil dari pernikahan yang sah.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, al-Qur“an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia, anak juga sebagai hiburan. Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia, hanya dimiliki oleh anak-nak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Dari semua uraian diatas maka dalam kondisi seperti ini maka ayah dari seorang perempuan dari hasil di luar nikah walaupun secara biologis dan kecanggihan teknologi dapat di buktikan secara ilmiah tetap saja tidak


---

<sup>182</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mariyadi pada tanggal 5 Mei 2021.

dapat menjadi wali. Akan tetapi yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) dari Kantor Urusan Agama (KUA).

#### **E. Keterbatasan Penelitian.**

Penelitian ini hanya membahas tentang perwalian anak perempuan hasil dari perempuan hamil luar nikah menurut pendapat imam syafi'i, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam serta pendapat dari para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sukakarya pada tahun 2020



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Pada bagian akhir dari tesis ini, terdapat beberapa kesimpulan dan

Implikasi yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu Wali nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah analisis normatif dan sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya ).

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil boleh/sah di nikahi, namun dalam hal menggauli wanita hamil para ulama berbeda pendapat, Imam syafi'i secara mutlak boleh menggaulinya, halal untuk di setubuhi walaupun ia dalam kondisi hamil, sementara itu tiga mazhab yang lainnya, yaitu Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabillah, membolehkan dengan syarat syarat tertentu. Status anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah (dimana waktu anak tersebut lahir status sang ibu belum menikah) , para ulama sepakat bahwa nasabnya jatuh pada ibunya dan keluarga ibunya. Adapun tentang anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah (dimana anak lahir status sang ibu sudah menikah) apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabkan dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Nar <sup>129</sup> k yang lahir lebih dari enam bulan dari saat terjadinya perkawinan, maka anak tersebut bisa di nasabkan dengan ayahnya dan saat menikah nanti walinya adalah wali nasab.



Sementara itu Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara gamblang siapa wali anak yang lahir dari luar pernikahan. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menetapkan status anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana bunyi Pasal 100 KHI; ”anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

2. Sementara Itu hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kecamatan Sukakarya dapat di simpulkan bahwa mereka sepakat tidak mengesahkan atau tidak membolehkan bapak biologis untuk menikahkan seranga gadis dengan calon suaminya dikarenakan memang didalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang dilarang. Anak hasil perbuatan zina tidak berhak mendapat perwalian dari bapak biologisnya. Hal tersebut senada dengan pendapat para ulama bahwa yang disebut anak adalah hasil dari pernikahan yang sah.

## B. Implikasi

Adapun Implikasi dari hasil penelitian ini adalah Sebagai berikut :

1. Implikasi *Teoritis*.

Mengenai perwalian anak perempuan yang lahir dari luar nikah, para ulama berbeda pendapat, imam Hanafi berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah jd ada atau tidaknya wali nikah tidak akan berpengaruh dengan sah atau tidaknya pernikahan itu. Sementara imam

syafi'i menjadi wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan, sehingga keberadaan dan keabsahan seorang wali seorang perempuan sangat penting dalam pernikahan tersebut. Dan sebagaimana menurut imam syafi'i anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah nasabnya jatuh pada ibunya. Sementara itu Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 100 yang berbunyi "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

## 2. *Implikasi* kebijakan.

*Implikasi* tentang perwalian nikah anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah yang terjadi di kecamatan sukakarya, sesuai hasil yang diteliti bahwa masyarakat Kecamatan sukakarya menggunakan mazhab syafi'i dalam menentukan perwalian anak di luar nikah hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat yang berada di kecamatan sukakarya. Artinya tentang perwalian anak luar nikah di kecamatan sukakarya sudah menggunakan syari'at yang sesuai dengan pendapat salah satu imam mazhab serta sejalan dengan Undang-undang KHI.

## C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyadari banyak keterbatasan dalam penelitian ini, dimana penelitian ini hanya membahas tentang perwalian anak perempuan hasil dari perempuan hamil luar nikah menurut pendapat

imam syafi'i, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam . sebagaimana kita ketahui banyak pendapat-pendapat lain tentang penelitian. Selain dari itu peneliti juga hanya mengambil pendapat dari para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sukakarya saja.



## DAFTAR PUSTAKA

### DALAM BENTUK BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa ahkamuha fi Tasyri'i al Islami*, Terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011).

Ahmad Syafiq, *Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, Volume II No.1 April 2004).

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

Alhamdani , *Risalah Nikah, Hukum Pernikahan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Ali bin Abi Bakr bin 'Abd Allah al-jalil al-Farhgani al-Marghinani, selanjutnya di tulis al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*, Juz I (Beirut-Lebanon; Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi,t.th).

Abu bakar Ahmad bin Muhammad bin salamah bin 'abd al-Malik al-Azdi al-Hijr al-Mishri al-ma'ruf al-Thahawi, *Mukhtashar Ikhtilaf al-Ulama*, Juz II, (Beirut;Dar al-Basyar al-Islamiyah, t.th).

Al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Bagawiy, Syarh} *as-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: Maktab al-Islāmiy, 2012).

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cet.15*, PT Rajawali. Pers, Jakarta; 2015.

D.Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012).

Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemah*, ( Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992).

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010).

Firman Arifandi, '*Serial Hadist Lima WALI NIKAH*', Rumah Fiqih Publishing. Jakarta : 2019.

H.M.A. Tuhami, *Sohri Sahri, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2018).

Huzaemah Tahido Ynggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2010).

H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, TT).

Huzaemah Tahihoh, *Kedudukan Anak Di luar Nikah Menurut Hukum Islam*, Makalah, Jakarta: KOWANI.

H.R. Ibnu Majah, *Pembahasan tentang wasiat, bab" Qismah Al Khumus"*, hadist no.2329.

Hadis no. 1458, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al- Khattab, *English Translation Of Sahih Muslim*, Vol. 4 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007).

Imam Suprayogo & Tobrani, *Metodologi Penelitian*, ( Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2003).

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 1 (Jilid,1 ,2)* , (Jakarta ; Pustaka Azam; 2014 ).

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku II (Jilid,3-6)*, (Jakarta ; Pustaka Azam; 2014).

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku III (Jilid,7,8)* (Jakarta ; Pustaka Azam; 2014).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Kamus Versi Online/Daring dalam jaringan).

Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-35, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016 ).

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, ( Bandung : Gema Insani : 2016 ).

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta; Al-Mawardi Prima, t,th).

Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *FIQIH EMPAT MAZHAB*, Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imamah, terj. „Abdullah Zaki Alkaf, (Cet. 13; Bandung: HASYIMI, 2012).

M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: Amzah,2013).

*Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam Lengkap)*,( Bandung : sinar Baru Algesindo, 2018).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ( Bandung: CV Alfabeta, 2014).

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet ke-2, (Jakarta : Pustaka al-kaustar, 2020).

Sayyid sabit, *Fiqih sunnah jilid 3*,( Surakarta, insan kamil, 2016).

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat, Jilid II*,

Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.th).

Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama islam* , Citra Risalah, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; Fokusindo Mandiri, 2016).

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesian Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Yusefri, *Ijtihad dan Fatwa Dalam Kajian Hukum Islam*, (Curup : LP2 STAIN Cuurup, 2016).

Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Shahi Muslim bi syarh an-Nawawiy*, Juz 10 (t.t: Mu'assasah Qurṭubah, 2011).

**DALAM BENTUK JURNAL, DISERTASI DAN TESIS**

*Ardian Arista Wardana, Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah, jurnal, 2016.*

Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan ”, *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, vol 1 Nomor 2, 2016.

*Muhammad Taufiki, Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah, jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.*

Regina Singestecia dkk, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*, *Unnes Political Science Journal*, Vol.2 No.01, Summer 2018.

Rizal Darwis, “Fiqh Anak di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, vol 10 Nomor 1, 2010.

Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Taklim Vol.15 No 1-2017*.

Yusefri, *Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Partai Keadilah Sejahtera ( Suatu Kajian Ushul al-Fiqh)*, Disertasi, (Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang: 2015).

Ahmad Adib, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menurut UU no.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (studi perbandingan), tesis, (Semarang; Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2010).

A.Fahrudin, Pengambilan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan), Tesis, 2021.

Harry Kurniawan, *Status Perwalian Anak Zina Dalam Pernikahan (Analisis Menurut Khi Danuuno.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, 2016.



Miss Haranee Denmani *Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i( Studi Kasus Di Kampung Keresik Patani Thailand ) Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Nurul Hak, *Kedudukan dan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, Tesis, Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2018.

Umniyyah Jalalah dengan judul Penelitian "*Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer*" tahun 2011.

Zakyyah, *Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.



**INTERNET.**


Abdul Rahman, *menikahi wanita yang hamil duluan Haramkah ?*, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-duluan-haramkah>, diakses tanggal 16 Juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Kamus Versi Online/Daring dalam jaringan*), <https://kbbi.web.id/nikah>, (di akses tanggal 13 Juli 2021).

Mudjia rahardjo. *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, artikel ini di akses dari <http://mudijarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>. pada 22 Oktober 2014.

Macam-Macam Metode Penelitian, artikel ini di akses dari <http://koffieenco.blogspot.com/2013/08/macam-macam-metode-penelitian.html>. pada 22 Oktober 2014.

Septi Emilia, *Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Hakim no.1/408/Pdt.G/2006/PA.Smn)* diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/> pada hari selasa 22 maret 2016.



**DALAM BENTUK WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Basor, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya

Wawancara dengan Bapak Muslih, Staf KUA Kecamatan Sukakarya

Wawancara dengan bapak Mustopa, Staf KUA Kecamatan Sukakarya

Wawancara dengan Bapak H.Muhammad Miski Desa Sugihwaras.

Wawancara dengan Bapak Maryadi Desa Ciptodadi

Wawancara dengan Bapak Asfar Desa Bangunrejo.

Wawancara dengan Bapak Nurul Huda Desa Ciptodadi 2.

Wawancara dengan Bapak Kasirin Desa Rantau Alih.

Wawancara dengan Bapak Debi Setiawan. Desa Yudha Karya Bakti.

Wawancara dengan Bapak De Riyanto Desa Sukarena.





Wawancara dengan bapak Kasirin

Desa Rantau Alih Kecamatan Sukakarya


Pada Tanggal 24 mei 2021



Wawancara dengan bapak Maryadi

Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya

Pada Tanggal 5 Mei 2021





Wawancara dengan bapak Debi Setiawan

Desa Yudha Karya Bakti Kec. Sukakarya

Pada Tanggal, 19 Mei 2021






**IAIN CURUP**  
Wawancara Dengan Bapak H.Muhammad Miski

Desa Sugihwaras Kecamatan Sukakarya

Pada Tanggal 5 Mei 2021

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Peran Bapak di desa ini sebagai apa..?
2. Apa saja pengalaman bapak yang berkaitan tentang pernikahan ?
3. Masalah apa saja yang pernah bapak hadapi ?
4. Apakah perempuan hamil boleh dinikahkan ?
5. Apa pendapat bapak mengenai anak hasil luar nikah ?
6. Bagaimana solusi yang bapak tawarkan tentang masalah ini ?







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Dr. AK Gani, NO 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website : [www.pascasarjana.iaincurup.ac.id](http://www.pascasarjana.iaincurup.ac.id)

Nomor : *088*/In.34/PCS/PP.00.9/03/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

05 Maret 2021

Yth. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kab. Musi Rawas**

di-

Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Herawati  
NIM : 19801009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2  
Judul tesis : **Wali Nikah Anak Perempuan yang lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis ( Studi di Kecamatan Sukakarya)**  
Waktu Penelitian : **05 Maret s.d 05 September 2021**  
Tempat Penelitian : **Kecamatan Sukakarya**

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Direktur,

**Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I**  
NIP 197501122006041009

Tembusan:

4. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup ;
5. Mahasiswa Ybs;
6. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. . AK Gani. NO 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website :www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : **05/In.34/PCS/PP.00.9/03/2021**  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : **-**  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

05 Maret 2021

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Musi Rawas**

di-

Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Herawati  
NIM : 19801009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2  
Judul tesis : **Wali Nikah Anak Perempuan yang lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis ( Studi di Kecamatan Sukakarya)**  
Waktu Penelitian : **05 Maret s.d 05 September 2021**  
Tempat Penelitian : **Kecamatan Sukakarya**

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,

**Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I**  
NIP197501122006041009

Tembusan:

1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup ;
2. Mahasiswa Ybs;
3. Arsip.



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661  
Telp/Fax: 07334540016 E-Mail [dpmtsp.kab.musirawas@oss.go.id](mailto:dpmtsp.kab.musirawas@oss.go.id) website: [dpmtspmusirawaskab.go.id](http://dpmtspmusirawaskab.go.id)  
MUARA BELITI

## REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/RISET

NOMOR : 503/45/1P/DPMTSP/III/2021

- Membaca : 1. Surat dari Direktur IAIN Curup Nomor : 088/In.34/PCS/PP.00.9/03/2021 Tanggal 5 Maret 2021.  
Perihal : **IZIN PENELITIAN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;  
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan.

### DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama : HERAWATI  
NIM : 19801009  
Program Pendidikan : Magister (S2)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Sukakarya  
Lama Penelitian : 05-03-2021 s.d 05-09-2021  
Peserta : -  
Penanggung Jawab : Direktur IAIN Curup  
Maksud/Tujuan : Penyusunan Tesis

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian.
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Musi Rawas c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Dikeluarkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 22 Maret 2021



Digitally signed by Yudi Fachriansyah  
Date: 2021.03.22 09:25:57 +07'00'

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Musi Rawas
3. Direktur IAIN Curup.
4. Camat Sukakarya.
5. Arsip.

#### CATATAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
Nomor : 045 /In.34/I/PS/PP.00.9/11/2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** Saudara:

- Pertama** : 1. H.Rifanto Bin Ridwan, Ph. D NIDN 0227127403  
2. Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I NIP 19590929 199203 1 001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

**NAMA** : Herawati  
**NIM** : 19801009  
**JUDUL TESIS** : Analisis Hukum Fiqih Munakahat tentang Perwalian Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi di Kecamatan Sukakarya)

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal, 30 November 2020  
Direktur Pascasarjana,

  
Fakhruddin

Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Sekdaha IAIN Curup;
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Herawati lahir di Sugihwaras yang terletak di Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 juni 1977, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda H. M. Miski dan Ibunda Hj. Siti Fatimah. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD N 02 Sugihwaras lulus pada tahun 1990, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTP N Bangunrejo tamat tahun 1993 setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pondok Pesantren Islamic Centre Muhammadiyah Lubuk Linggau tamat tahun 1996 kemudian melanjutkan kejenjang Strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup selesai pada tahun 2001. Dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana di IAIN curup prodi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021.

Pengalaman Organisasi penulis yaitu pernah menjadi Ketua Forum Guru Ngaji (FGN) di Kecamatan Sukakarya selama lima tahun dari tahun 2010 - 2015, menjadi wakil ketua pada kepengurusan Muslimat di Kecamatan Sukakarya periode 2015 sampai dengan sekarang, menjadi Sekertaris pada kepengurusan BKPRMI kecamatan Sukakarya periode 2015 – 2020, menjadi sekertaris LPTQ Kec Sukkarya Periode 2019-2022.

Riwayat pekerjaan, penulis di angkat menjadi Pegawai Negeri sipil pada tahun 2005 dengan jabatan Penyuluh Ahli Pertama dan bertugas di Kecamatan BTS Ulu Cekar, pada tahun 2008 pindah tugas di Kecamatan Jayaloka , kemudian pada tahun 2017 dengan jabatan Penyuluh Madya penulis pindah tugas di Kecamatan Sukakarya hingga sekarang .